



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN MENGENAI KETENTUAN TERKAIT
PENGAMBILAN MINUTA AKTA NOTARIS UNTUK
KEPENTINGAN PROSES PERADILAN**

**Studi Analisis Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10
Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris**

TESIS

ALFI RENATA

0806426351

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN MENGENAI KETENTUAN TERKAIT
PENGAMBILAN MINUTA AKTA NOTARIS UNTUK
KEPENTINGAN PROSES PERADILAN**

**Studi Analisis Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10
Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

ALFI RENATA

0806426351

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010**

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**



Nama : ALFI RENATA
NPM : 0806426351
Tanda Tangan : 
Tanggal : Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : ALFI RENATA

NPM : 0806426351

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : TINJAUAN MENGENAI KETENTUAN TERKAIT
PENGAMBILAN MINUTA AKTA NOTARIS UNTUK
KEPENTINGAN PROSES PERADILAN

Studi Analisis Pasal 66 Undang-undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan
Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Darwani Sidi Bakaroedin, S.H.

()

Penguji : Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn.

()

Penguji : Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H.

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 2 Juli 2010

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah Swt, karena atas berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam proses penulisan tesis ini, banyak pihak yang telah mendukung, membantu, dan memberikan dorongan kepada Penulis. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:


1. Ibu Darwani Sidi Bakaroesdin, S.H., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan kepada Penulis dalam penulisan dan penyusunan tesis ini.
2. Bapak DR. Drs. Widodo Soeryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Studi Magister Kenotariatan yang telah mengizinkan Penulis untuk mengikuti sidang tesis, dan Ibu Wenny Setyawati, S.H., M.LI selaku Sekretaris Sub Program Studi Magister Kenotariatan.
3. Dosen-dosen pengajar Magister Kenotariatan FHUI yang telah mengajar Penulis mulai dari semester I hingga semester IV. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan.
4. Staf Sekretariat Sub Program Magister Kenotariatan FHUI, khususnya Ibu Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H., Bapak Haji Irfangi, Bapak Bowo, Bapak Parman, Bapak Zaenal, dan Bapak Budi, serta seluruh Staf Perpustakaan FHUI yang telah membantu Penulis.
5. Para narasumber dalam penulisan tesis ini, khususnya Bapak Diana, S.H., M.Si. (anggota Majelis Pengawas Daerah Jakarta Timur), Bapak Teuku Adjuanasah, S.H., M.H. (anggota Majelis Pengawas Daerah Jakarta Pusat), Bapak Eko Suratn Supono, S.H. (Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Jakarta Pusat), Bapak Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum (Majelis Pengawas Pusat, Dewan Kehormatan INI dan Notaris di Jakarta Barat), serta Bapak Ir. Lukas Budi S., M.Si.

(Kasubbag Binfung Puslabfor) dan Bapak Gigih Prabowo (Kepala Unit Dokumen Forensik Puslabfor).

6. Kedua orang tua Penulis (mama dan papa tersayang) serta adik-adik Penulis. Terima kasih atas kasih sayang dan perhatian yang diberikan.
7. Sahabat-sahabat terbaikku di Magister Kenotariatan FHUI, Amelya Rasman, Frisca Cristi, Adiyila, Martina, Dyah Ayu Grashinta, Mutiara Putri, Inayati Noor Thahir, Intan, Dita, Yasmine, Daniel, Darianne, Dini, Felly, dan teman-teman angkatan 2008 lainnya.
8. Sahabat-sahabat terbaikku, Bang Ius (Honoratus Silvester Huar Noning), Dyah Puspita Rini, Apria, Rani, Maya, Meiningtyas, Atiatul Huda, Shanti, Arie Y, Susanti, Ni Komang Wiska, Natania, Ida Faridha.
9. Para pihak lainnya yang tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat Penulis harapkan.

Depok, Juni 2010



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALFI RENATA
NPM : 0806426351
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**TINJAUAN MENGENAI KETENTUAN TERKAIT PENGAMBILAN
MINUTA AKTA NOTARIS UNTUK KEPENTINGAN PROSES PERADILAN**
Studi Analisis Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : Juni 2010
Yang menyatakan



(Alfi Renata)

ABSTRAK

Nama : Alfi Renata
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul TINJAUAN MENGENAI KETENTUAN TERKAIT
PENGAMBILAN MINUTA AKTA NOTARIS UNTUK
KEPENTINGAN PROSES PERADILAN
Studi Analisis Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang
Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat Akta untuk kepentingan pihak-pihak yang meminta jasanya dan berkewajiban menyimpan asli Akta Notaris, yaitu Minuta Akta Notaris dan mempunyai rahasia jabatan. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris tidak terlepas dari kemungkinan diperlukannya Minuta Akta Notaris yang bersangkutan untuk kepentingan proses peradilan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Penelitian ini menganalisis ketentuan Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007. Pengambilan Minuta Akta Notaris tentunya tidak terlepas dari prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku; juga perlu diketahui kedudukan Minuta Akta Notaris, dan perlindungan hukum bagi Notaris yang bersangkutan, sehingga diperlukan suatu penelitian, yang mana penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan menggunakan metode kepustakaan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, suatu Minuta Akta diperlukan adalah dalam hal mendukung pembuktian dalam proses peradilan serta adanya dugaan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta Notaris. Minuta Akta Notaris merupakan alat bukti yang sempurna sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Perlindungan hukum bagi Notaris terlihat dari ketentuan yang telah mengatur bahwa selama ada ijin dari Majelis Pengawas Daerah di wilayah mana Notaris yang bersangkutan berkedudukan, Notaris dapat memberikan Minuta Akta Notaris untuk dilakukan pencocokan, dengan Minuta Akta tetap dibawa oleh Notaris. Untuk kepentingan semua pihak, hendaknya dilakukan sosialisasi mengenai ketentuan yang berlaku mengenai pengambilan Minuta Akta dan fotokopi Minuta Akta Notaris.

Kata kunci:

Akta, Akta Notaris, Minuta Akta Notaris, Notaris, Pengambilan

ABSTRACT

Name : Alfi Renata
Study Program : Magister Kenotariatan
Title REVIEW ON THE PROVISIONS RELATED TO MINUTES OF NOTARIAL DEED RETRIEVAL FOR THE BENEFIT OF JUDICIAL PROCESS
Study on Article 66 of Law Number 30 Year 2004 on the Notary Duty and Regulation of the Minister of Justice and Human Rights Year 2007 Number M.03.HT.03.10 on the Retrieval of the Minutes of Notarial Deed and the Summons for Notary

Notary is a public official who's authorized to make Deed for the benefit of the parties and has an obligation to save the original Notarial Deed (Minutes of Notarial Deed) and to secrecy. In performing the duty, notary faces the possibility that the Minutes of Notarial Deed are needed for the benefit of judicial process by the Investigator, Prosecutor and Judge. This research analyzes the provisions of Article 66 of Law Number 30 Year 2004 About the Notary Duty and Regulation of The Minister of Justice and Human Rights Number M.03.HT.03.10 Year 2007. The retrieval of the Minutes of Notarial Deed indeed has the procedures and requirements prescribed by the regulations, and it is also necessary to know the position of the Minutes of Notarial Deed, and legal protection for the notary in question, so it needs a research, which has been done using normative juridical library method. Based on the existing regulations, Minutes of Notarial Deed is needed in supporting evidences in the judicial process and the existence of suspicion of an offense relating to the Minutes of Notarial Deed and documents attached to the Minutes of Notarial Deed. Minutes of Notarial Deed is a perfect evidence as long as not proven otherwise. Legal protection for the Notary can be seen from the regulation stipulates that as long as there is permission from the Regional Supervisor Assembly, in the area where the Notary domiciled, the Notary can give the Minutes of Notarial Deed to be checked, while Minutes of Notarial Deed must be still carried by the Notary. For the interest of all parties, should be disseminated about the applicable provisions of the Minutes of Notarial Deed and the photocopies of Minutes of Notarial Deed.

Key words:

Deed, Notarial Deed, Minutes of Notarial Deed, Notary, Retrieval

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	6
1.3 Metode Penelitian	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
2. PEMBAHASAN	9
2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS	9
2.1.1 Sejarah Lembaga Notariat	9
2.1.2 Pengertian, Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris di Indonesia	13
2.2 TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA NOTARIS	17
2.2.1 Akta sebagai Alat Bukti Tertulis	17
2.2.2 Akta Otentik	20
2.2.3 Akta Notaris	24
2.2.4 Syarat Sahnya Akta Notaris sebagai Akta Otentik	26
2.3 TINJAUAN UMUM TENTANG MAJELIS PENGAWAS NOTARIS	38
2.3.1 Majelis Pengawas Daerah	39
2.3.2 Majelis Pengawas Wilayah	43
2.3.3 Majelis Pengawas Pusat	45
2.4 TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT BUKTI	46
2.4.1 Pembuktian	46
2.4.2 Alat Bukti	47
2.5 KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERLAKU MENGENAI PENGAMBILAN MINUTA AKTA NOTARIS	51
2.5.1 Sebelum Berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2004	51
2.5.2 Setelah Berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2004	55
2.6 KEDUDUKAN MINUTA AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI	60
2.7 ANALISIS TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERLAKU TERKAIT DENGAN PENGAMBILAN MINUTA AKTA NOTARIS	66
3. PENUTUP	83
3.1 SIMPULAN	83
3.2 SARAN	84
DAFTAR REFERENSI	86
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jabatan Notaris adalah jabatan mulia di bidang hukum perdata bagi masyarakat. Notaris merupakan Pejabat Umum dalam bidang hukum perdata, yang melakukan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Notaris memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional di Indonesia. Pentingnya peran Notaris di tanah air adalah karena Notaris merupakan salah satu sendi dalam negara yang memastikan bahwa pembangunan ekonomi-sosial tetap berada di jalur hukum yang telah ditetapkan.¹

Keberadaan lembaga Notaris di Indonesia memberikan kontribusi dalam pembangunan perekonomian bangsa, diantaranya terlihat dari keterlibatan Notaris untuk membuat suatu perjanjian diantara para pelaku bisnis, baik dalam maupun luar negeri, juga beberapa peraturan perundang-undangan mengharuskan untuk menggunakan Notaris dalam pelaksanaan undang-undang, diantaranya tentang pendirian perseroan terbatas, fidusia, dan yayasan.²

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UU Nomor 30 Tahun 2004).³ Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Notaris diangkat sebagai Pejabat Umum, bukan untuk

¹ Pendapat Boediono, yang saat penulisan penelitian ini dibuat merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia, <<http://bataviase.co.id/detailberita-10537221.html?page=9>>, diakses pada 10 Februari 2010.

² Chairunnisa Said Selenggang, *Profesi Notaris sebagai Pejabat Umum di Indonesia*, (Makalah disampaikan pada Program Pengenalan Kampus Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 16 Agustus 2008).

³ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 117, TLN No. 4432, Ps. 1 angka 1.

kepentingan dirinya, namun untuk melayani masyarakat dalam bidang hukum perdata.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.⁴

Dalam menjalankan jabatannya, ada kalanya Notaris tersangkut masalah hukum yang dialami klien yang menggunakan jasanya. Masalah hukum demikian dapat berupa masalah hukum perdata maupun pidana. Dalam praktiknya, seringkali Notaris dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara antara kliennya dengan pihak lain baik perkara pidana maupun perdata dan harus menjalani hukuman dan membayar ganti rugi berupa materi.⁵

Wewenang Notaris diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2004. Berdasarkan pasal tersebut, salah satu wewenang Notaris adalah membuat Akta. Akta Notaris adalah Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.⁶

Akta Notaris sebagai Akta Otentik mengandung beberapa unsur, yaitu:

- a. Akta itu harus dibuat "oleh" (*door*) atau "dihadapan" (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa Akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat Akta itu.⁷

⁴ Habib Adjie (a), *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, cet. 2, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 14.

⁵ Abi Jumroh Harahap, *Peran Notaris dalam Lalu Lintas Hukum, Perspektif Mengenai Perlindungan Hukum bagi Notaris*, <http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42716:peran-Notaris-dalam-lalu-lintas-hukum-perspektif-mengenai-perlindungan-hukum-bagi-Notaris&catid=78:umum&Itemid=139>, diakses pada 6 Pebruari 2010.

⁶ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 1 angka 7.

⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hal. 48.

Sebagai produk dari Pejabat Umum, Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna.⁸ Kedudukan Akta tersebut sama dengan undang-undang, apabila didalamnya tidak memuat suatu penuturan belaka.⁹ Akta Notaris sebagai alat bukti tertulis mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Setiap produk yang dihasilkan oleh Notaris sebagai Pejabat Umum dapat dijamin kepastian dan kebenaran isinya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Notaris memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban Notaris diantaranya adalah mengenai hak ingkar Notaris, yaitu kewajiban untuk tidak berbicara dan menjaga kerahasiaan Akta yang dibuat di hadapan Notaris. Hal ini berkaitan dengan sumpah jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU Nomor 30 Tahun 2004. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) butir e UU Nomor 30 Tahun 2004, Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.¹⁰ Dengan demikian, Notaris memiliki hak ingkar, yang dalam hal ini tidak hanya merupakan hak (*verschoningsrecht*), akan tetapi juga merupakan kewajiban (*verschoningsplicht*).

Akta yang dibuat dihadapan Notaris sebagai Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga apa yang termuat dalam Akta Notaris dianggap sebagai yang benar. Terhadap kebenaran isi dari Akta Notaris tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa Akta itu mengandung suatu kepalsuan. Hakim dan para pihak yang berperkara wajib menganggap Akta yang diperlihatkan pada perkara tersebut sebagai Akta otentik, sampai pihak lawan dapat membuktikan bahwa Akta otentik yang diajukan, bukan Akta otentik karena dapat dibuktikan adanya kepalsuan.

⁸ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 34, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1870.

⁹ *Ibid*, Ps. 1871 ayat (1).

¹⁰ Indonesia, *op. cit.*, Ps. 16 ayat (1) huruf e.

Apabila kepaluan itu diduga adanya, maka hal ini sudah masuk ke dalam ranah hukum pidana. Untuk itu, Notaris dapat dipanggil untuk dimintai keterangan dan Minuta Akta Notaris dapat diperiksa untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana disini. Namun demikian, Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 mengatur bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Dalam hal ini, Majelis Pengawas Daerah Notaris memiliki peranan yang sangat besar karena Majelis Pengawas Daerah Notaris merupakan pihak yang berwenang menentukan apakah seorang Notaris perlu untuk memberikan keterangannya dan/atau fotokopi Minuta Akta Notaris perlu untuk diberikan dalam rangka pembuktian untuk kepentingan proses peradilan. Padahal, di satu sisi Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi Akta dan keterangan yang diberikan berkaitan dengan Akta-Akta yang dibuatnya. Selain itu, salah satu kewajiban Notaris adalah menyimpan Minuta Akta sebagai bagian dari protokol Notaris.¹¹ Dalam hal ini, pengambilan Minuta Akta tentunya berbenturan dengan kewajiban-kewajiban Notaris sebagaimana tersebut diatas. Untuk itu, perlu diketahui dalam hal yang bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris dalam hal Minuta Akta diperlukan untuk pembuktian suatu perkara.

Dalam hukum acara perdata, untuk memenangkan antara pihak yang berperkara, selain keyakinan hakim, yang penting juga adanya alat-alat bukti yang sah dan berdasar alat-alat bukti tersebut majelis hakim akan mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah, dengan kata lain dalam hukum acara perdata cukup dengan kebenaran formil saja.¹² Sedangkan dalam hukum acara

¹¹ Indonesia, *op. cit.*, Ps. 16 ayat (1) huruf b.

pidana, sistem pembuktian yang dianut adalah mencari kebenaran berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, sehingga kebenaran itu dinilai sebagai kebenaran yang hakiki (*materiele waarheid, ultimate truth*).¹³

Alat bukti yang diakui dalam hukum acara pidana, berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan dalam hukum acara perdata, alat bukti yang diakui berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) adalah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan.¹⁴ Pada prinsipnya, setiap Akta Notaris yang secara lahir tampak sebagai Akta dianggap sebagai Akta otentik, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bahwa Akta itu tidak asli atau palsu. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya pengajuan tuntutan kepalsuan terhadap Akta Notaris yang bertujuan melumpuhkan kekuatan pembuktian yang melekat padanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana tersebut diatas dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris (Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007), pengambilan Minuta Akta dan pemanggilan Notaris haruslah berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana. Dengan kata lain, diluar adanya dugaan tindak pidana seharusnya tidak dapat dilakukan pengambilan Minuta Akta dan pemanggilan Notaris. Untuk itu, perlu diketahui dalam hal yang bagaimanakah Minuta Akta Notaris diperlukan untuk pembuktian dan bagaimanakah prosedur pengambilan Minuta Akta yang bersangkutan.

¹² Qidis, *Pembuktian di Muka Persidangan*, <<http://kabarbebas.wordpress.com/2008/11/07/pembuktian-di-muka-persidangan/>>, 7 Nopember 2008.

¹³ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), hal. 9.

¹⁴ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal.1.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan mengenai pengambilan Minuta Akta sebelum berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2004, ketentuan yang terdahulu mengatur mengenai pengambilan Minuta Akta Notaris tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, adalah sangat sulit untuk dapat menjadikan Minuta Akta sebagai bukti dalam suatu proses peradilan, dan haruslah melalui suatu penetapan pengadilan untuk itu. Dalam hal ini, oleh karenanya, perlu diketahui apakah ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan Minuta Akta yang berlaku saat ini dapat menjamin atau mengamankan kedudukan Notaris yang bersangkutan, dengan membandingkan dengan ketentuan yang lama.

Aturan pelaksanaan Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004, yaitu Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 agaknya sedikit melebihi apa yang diatur dalam Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004. Dalam Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004, hanya diatur masalah pengambilan fotokopi Minuta Akta Notaris, sedangkan dalam Permenkumham diatur mengenai pengambilan Minuta Akta dan fotokopi Minuta Akta. Untuk itu perlu diketahui/dikaji lebih lanjut apa sajakah ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai pengambilan Minuta Akta, dan bagaimanakah implikasi ketentuan tersebut bagi Notaris. Hal ini adalah penting mengingat Minuta Akta merupakan arsip negara, dan terdapat rahasia jabatan didalamnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai aspek-aspek hukum yang terdapat dalam pengambilan Minuta Akta Notaris.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Dalam hal yang bagaimanakah Minuta Akta Notaris diperlukan untuk kepentingan proses peradilan dan bagaimanakah prosedur pengambilan Minuta Akta yang bersangkutan?
2. Bagaimanakah kedudukan Minuta Akta Notaris sebagai alat bukti menurut hukum?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Notaris atas ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai pengambilan Minuta Akta Notaris yang bersangkutan?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Tipologi dari penelitian ini ditinjau dari sifatnya, merupakan penelitian eksplanatoris, yaitu penelitian yang menjelaskan dan memahami lebih dalam mengenai aspek hukum pengambilan Minuta Akta Notaris, disertai dengan permasalahan-permasalahannya.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.¹⁵ Penelitian ini menggunakan studi dokumen sebagai alat pengumpulan datanya. Studi dokumen dilakukan dengan riset ke perpustakaan, pusat dokumentasi, dan *browsing* internet. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data melalui wawancara dengan narasumber sebagai bahan tambahan dalam penulisan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, terdapat studi analisis atas Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10. Tahun 2007. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena data yang dipergunakan adalah data kepustakaan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu KUHPerdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), HIR, Rechtsreglement Buiten Gewesten (RBg), KUHAP, UU Nomor 30 Tahun 2004, serta Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10. Tahun 2007.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya. Bahan hukum sekunder yang digunakan penelitian ini meliputi laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, dan makalah.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

¹⁵ Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 28.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dapat dibagi ke dalam tiga bab yang masing-masing bab terdiri dari:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang uraiannya meliputi latar belakang, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tinjauan umum tentang Notaris; Akta Notaris; Majelis Pengawas Notaris; dan tinjauan umum tentang alat bukti. Kemudian membahas mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai pengambilan Minuta Akta Notaris, kedudukan Minuta Akta Notaris sebagai alat bukti menurut hukum, dan analisis tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan Minuta Akta Notaris untuk kepentingan proses peradilan.

Bab III PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi simpulan atas pembahasan yang ada pada bab sebelumnya dan saran.

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS

2.1.1 Sejarah Lembaga Notariat

Berbicara mengenai sejarah lembaga Notariat di Indonesia, tentunya tidak lepas dari perkembangan sejarah lembaga Notariat di dunia. Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “Notariat” ini timbul dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka; suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk di mana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.¹⁶

Nama “Notariat”, dengan nama mana lembaga ini di kenal di mana-mana, berasal dari nama pengabdinya, yakni dari nama “Notarius”. Dalam buku-buku hukum dan tulisan-tulisan Romawi Klassik telah berulang kali ditemukan nama atau titel “Notarius” untuk menandakan suatu golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis-menulis tertentu. Namun demikian, yang dinamakan “Notarius” dahulu tidaklah sama dengan “Notaris” yang dikenal sekarang, hanya namanya yang sama.¹⁷

Golongan orang-orang yang ahli melakukan pekerjaan tulis menulis tertentu dinamakan Notarii, yang berasal dari perkataan Nota Litera yang berarti tanda-tanda tulisan atau karakter yang mereka pergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan perkataan-perkataan.

Dilihat dari perkembangan sejarahnya, dikenal istilah Notarii, Tabeliones, dan Tabulari. Akan dibahas singkat mengenai ketiga bentuk pekerjaan tulis-

¹⁶ Tobing, *op. cit.*, hal. 2.

¹⁷ *Ibid*, hal. 4-5.

menulis ini, namun demikian ketiga bentuk ini berbeda pengertiannya dengan Notaris yang kita kenal sekarang ini.

Nama Notarii untuk pertama kalinya diberikan kepada orang-orang yang mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan oleh Cato dalam senat Romawi. Kemudian pada abad ke-5, Notaris adalah pejabat-pejabat istana yang melakukan berbagai pekerjaan administratif konselari istana. Tabelliones dan Tabulari dikenal pada abad ke-3. Tabelliones adalah orang-orang yang bertugas membuat Akta-Akta dan lain-lain surat untuk kepentingan umum; tidak diangkat atau ditunjuk oleh kekuasaan umum untuk melakukan suatu formalitas yang ditentukan oleh undang-undang. Tabulari adalah orang-orang yang menguasai teknik tulis-menulis yang bertugas memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pembuatan Akta-Akta atau surat-surat; merupakan pegawai negeri.

Sejarah dari lembaga Notariat yang dikenal sekarang ini dimulai pada abad ke-11 atau ke-12 di daerah pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman itu di Italia Utara. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari Notariat yang dinamakan "Latijnse Notariaat" dan tanda-tandanya tercermin dalam diri Notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum pula.¹⁸

Lembaga Notariat mencapai puncak perkembangannya pada abad ke-13. Setelah itu pada abad ke-14, terjadi kemerosotan di bidang Notariat, hal ini disebabkan tindakan dari para penguasa pada waktu itu, yang karena kekurangan uang, menjual jabatan Notaris kepada orang-orang tanpa mengindahkan apakah orang tersebut memiliki keahlian yang cukup dibidang Notariat atau tidak, sehingga menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat.

Membahas mengenai sejarah lembaga Notariat sampai ke Indonesia tidak terlepas dari perkembangan lembaga Notariat di Perancis dan Belanda. Lembaga Notariat yang perkembangannya dimulai di Italia Utara sebagaimana diuraikan diatas, pada abad ke-13 dibawa ke Perancis. Di Perancis inilah untuk pertama kalinya terjadi pelembagaan Notariat, dengan diundangkannya beberapa undang-undang di Perancis yang mengatur mengenai Notaris.

¹⁸ *Ibid*, hal. 3.

Setelah itu, lembaga Notariat dibawa Belanda dengan dua buah dekret kaisar, masing-masing pada tanggal 8 Nopember 1810 dan tanggal 1 Maret 1811, dinyatakan berlaku di seluruh negeri Belanda, terhitung mulai tanggal 1 Maret 1811. Perundang-undangan Notariat Perancis yang diberlakukan di negeri Belanda tidak segera hilang setelah lepasnya negara itu dari kekuasaan Perancis tahun 1813. Pada tahun 1842, setelah adanya desakan dari rakyat Belanda untuk membentuk undang-undang nasional di bidang Notariat yang sesuai dengan aspirasi rakyat, dikeluarkanlah Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris pada tanggal 9 Juli 1842 (Ned. Stb. No.20).

Lembaga Notariat mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17, dengan adanya "*Oost Ind. Compagnie (VOC)*" di Indonesia.¹⁹ Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem, sekretaris dari *College van Schepenen* (Urusan Perkapalan Kota) di Jacatra (saat ini Jakarta), diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Instruksi mengenai tugas dan wewenangnya dicantumkan dalam surat pengangkatannya. Dengan singkat disebutkan bahwa ia ditugaskan menjabat jabatan "Notarius Publicus" dalam wilayah Kota Jacatra, dan untuk kepentingan publik di wilayah itu membuat Akta-Akta, surat-surat dan lain-lainnya serta mengeluarkan salinan-salinannya.²⁰ Ditugaskan kepadanya untuk menjalankan pekerjaannya itu sesuai dengan sumpah setia yang diucapkannya, dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen-dokumen dan Akta-Akta yang dibuatnya. Setelah pengangkatan Notaris pertama kali tersebut, jumlah Notaris terus bertambah sesuai dengan kebutuhan.

Pada tanggal 16 Juni 1625, untuk pertama kalinya ditetapkan instruksi untuk para Notaris. Instruksi tersebut hanya terdiri dari sepuluh pasal, antara lain menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan Akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.²¹

¹⁹ *Ibid*, hal. 5.

²⁰ R. Soegondo Notosoedirjo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 22.

²¹ *Ibid*, hal. 23.

Kemudian pada tanggal 7 Maret 1822 (Stb. No. 11), dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*, yang terdiri dari 34 pasal. Pasal 1 Instruksi ini telah menentukan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang bertugas untuk membuat Akta-Akta dan kontrak-kontrak, dengan memberikan kepadanya kekuatan dan kebenaran. Kemudian juga terdapat ketentuan-ketentuan yang lebih terperinci, seperti mengenai bentuk dari Akta, harus adanya dua orang saksi instrumentair, larangan pembuatan Akta untuk keluarga sendiri, dan sebagainya.²² Instruksi ini berlaku untuk 38 tahun lamanya di Indonesia, dengan beberapa kali mengalami perubahan.

Pada tahun 1860, pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai jabatan Notaris di Hindia Belanda untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Maka diundangkanlah *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (*Staatsblad* Nomor 3 Tahun 1860 Tentang Peraturan Jabatan Notaris) pada tanggal 26 Januari 1860 yang mulai berlaku 1 Juli 1860.

Dalam perkembangan selanjutnya, dikeluarkan beberapa peraturan, antara lain *Ordonantie* 16 September 1931 Tentang Honorarium Notaris; Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700); dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Seiring dengan berjalannya waktu, ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan sebagaimana tersebut diatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, dibentuk Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.²³

²² *Ibid*, hal. 24-25.

Pada tanggal 6 Oktober 2004, diundangkanlah UU Nomor 30 Tahun 2004. UU Nomor 30 Tahun 2004 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi semua peraturan yang telah diuraikan diatas.²⁴ UU Nomor 30 Tahun 2004 langsung berlaku pada saat diundangkan.²⁵

2.1.2 Pengertian, Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris Di Indonesia

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.²⁶ Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat Akta otentik dan kewenangan lain menurut UU Nomor 30 Tahun 2004. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2004, syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Notaris adalah sebagai berikut.

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua keNotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua keNotariatan; dan
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.²⁷

²³ Indonesia, *op. cit.*, Penjelasan Umum.

²⁴ *Ibid*, Pasal 91.

²⁵ *Ibid*, Pasal 92.

²⁶ *Ibid*, Konsiderans Menimbang huruf c.

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sumpah/janji tersebut berbunyi:

“Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi Akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”²⁸

Sumpah atau janji tersebut mengandung dua hal pokok, yaitu :

1. Secara vertikal wajib bertanggung jawab kepada Tuhan.

Secara vertikal wajib bertanggung jawab kepada Tuhan karena sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing. Artinya, segala sesuatu yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan.

2. Secara horisontal wajib bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat.

Artinya, negara telah memberi kepercayaan kepada kita untuk menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan kepada masyarakat yang

²⁷ *Ibid*, Pasal 3.

²⁸ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2).

telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan kehendaknya ke dalam bentuk Akta Notaris, dan percaya bahwa Notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan di hadapan Notaris.²⁹

Kewenangan Notaris telah diatur secara tegas dan jelas di dalam UU Nomor 30 Tahun 2004. Berdasarkan Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2004, Notaris berwenang:

- 1) Membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semua itu sepanjang pembuatan Akta-Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang;
- 2) Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
 - g. Membuat Akta risalah lelang.
- 3) Melakukan kewenangan lain yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.³⁰

²⁹ Habib Adjie (b), *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 5-6.

³⁰ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 15.

Menurut Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004, kewajiban Notaris dalam melaksanakan jabatannya adalah:

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
- c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul buku;
- g. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud pada huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya ditulis nama, jabatan,

dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- l. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- m. Menerima magang calon Notaris.³¹

Mengenai larangan, Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2004 mengatur bahwa Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat Akta tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris pengganti, atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.³²

2.2 TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA NOTARIS

2.2.1 Akta sebagai Alat Bukti Tertulis

Dalam Pasal 1866 KUHPerdara, urutan pertama alat bukti disebut bukti tulisan (*schriftelijke bewijs, written evidence*). Dalam Hukum Acara Perdata, bukti tulisan merupakan alat bukti yang penting dan paling utama dibanding yang lain. Dalam hukum pidana, alat bukti surat juga merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang sebagaimana ternyata dalam pasal 184 ayat (1) KUHP.

³¹ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (1).

³² *Ibid.*, Pasal 17.

Adapun pengertian tulisan dari segi yuridis dalam kaitannya sebagai bukti adalah sebagai berikut.³³

- a. Tanda bacaan, berupa aksara.

Tulisan atau surat terdiri dari tanda bacaan dalam bentuk aksara. Semua aksara diakui dan sah sebagai aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan untuk mewujudkan bentuk tulisan atau surat sebagai alat bukti.

- b. Disusun berupa kalimat sebagai pernyataan.

Agar aksara dapat berbentuk menjadi tulisan atau surat atau Akta, harus disusun berbentuk kalimat sebagai ekspresi atau pernyataan cetusan pikiran atau kehendak orang yang menginginkan pembuatannya; dan rangkaian kalimat itu sedemikian rupa susunan dan isinya, dapat dimengerti dengan jelas oleh yang membacanya sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam surat itu.

- c. Ditulis pada bahan tulisan.

Bahan tulisan paling umum adalah kertas, namun tidak tertutup kemungkinan tulisan ditulis pada bahan lain diluar kertas.

- d. Ditandatangani pihak yang membuat.

Kalau suatu tulisan tersebut merupakan pernyataan sepihak, harus ditandatangani oleh orang yang membuat pernyataan, dan apabila merupakan kesepakatan dua belah pihak, harus ditandatangani oleh kedua pihak.

- e. Foto dan peta bukan tulisan

Foto dan peta tidak termasuk surat atau Akta, karena bukan aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan.

- f. Mencantumkan tanggal.

Meskipun secara yuridis surat yang tidak bertanggal tidak kehilangan fungsinya sebagai alat bukti, namun dapat dianggap sebagai cacat yang melemahkan eksistensinya sebagai alat bukti, sebab

³³ M. Yahya Harahap (a), *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 559-560.

menimbulkan kesulitan dalam menentukan kepastian pembuatan dan penandatanganannya sehingga memberi peluang besar bagi pihak lawan untuk menyangkal kebenarannya.

Sebagai perbandingan, pengertian Akta adalah sebagai berikut.

1. Menurut Prof. R. Soebekti, S.H., Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.
2. Menurut Prof. Mr. A. Pitlo, Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.
3. Menurut Dr. Sudikno Mertokusuma, S.H., Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Dengan demikian, Akta merupakan suatu alat bukti tertulis.

Dari beberapa pengertian Akta sebagaimana tersebut diatas, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu surat disebut Akta adalah:³⁴

- a. Surat itu harus ditandatangani.

Keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat disebut Akta ditentukan dalam pasal 1874 KUHPerdara. Tujuan dari keharusan ditandatangani itu untuk memberikan ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah Akta yang satu dengan Akta yang lainnya, sebab tanda tangan dari setiap orang mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dengan tanda tangan orang lain. Dan dengan penandatanganannya itu seseorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam Akta tersebut.

- b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan.

Suatu surat itu harus berisikan keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan, dan peristiwa hukum yang disebut

³⁴ JJ Amstrong Sembiring, *Analisis Hukum Tentang Jabatan Notaris*, <<http://www.blogster.com/komperta/analisis-hukum-tentang>>, 4 April 2007.

dalam surat itu haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan.

- c. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.

Surat itu memang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Menurut ketentuan mengenai bea materai, ditentukan bahwa semua tanda (surat) yang ditandatangani yang dibuat sebagai bukti suatu perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata dikenakan bea materai. Oleh karena itu sesuatu surat yang akan dijadikan alat pembuktian di pengadilan harus ditemplei bea materai secukupnya. Adapun bea materai sekarang sebesar Rp.6.000,-.

Adapun fungsi tulisan atau Akta dari segi Hukum Pembuktian adalah sebagai berikut.³⁵

- a. berfungsi sebagai formalitas kausa, yaitu sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan. Apabila tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan tidak dengan Akta, maka tindakan itu tidak sah, karena tidak memenuhi syarat formalitas kausa (causa).
- b. Berfungsi sebagai alat bukti, suatu tulisan atau Akta, apapun namanya, memiliki tujuan utama untuk dipergunakan sebagai alat bukti, untuk membuktikan hal-hal yang tersebut di dalamnya.
- c. Fungsi probationis causa, surat atau Akta itu merupakan satu-satunya alat bukti yang membuktikan suatu hal atau peristiwa.

2.2.2 Akta Otentik

Ada beberapa pengertian Akta Otentik menurut pendapat ahli hukum, antara lain adalah sebagai berikut.

Menurut Wirjono Projodikoro, Akta otentik adalah surat yang dibuat dengan maksud dijadikan bukti, oleh atau dimuka seorang pejabat umum yang berkuasa untuk itu.³⁶

³⁵ Harahap (a), *op. cit.*, hal. 563-565.

Menurut Soepomo, Akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dimuka seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat surat itu, dengan maksud menjadikan surat tersebut sebagai surat bukti.³⁷

Pasal 1868 KUH Perdata menentukan bahwa Akta otentik ialah Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat Akta dibuat. Sebagai perbandingan, Akta di bawah tangan cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja (Pasal 1874 KUHPerdata).

Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata, Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam Akta tersebut. Kebenaran dari segala hal yang tertulis dan dimuat dalam Akta otentik tersebut harus diakui, yaitu Akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Sebaliknya, Akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam Akta di bawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai (Pasal 1857 KUHPerdata).

Dari beberapa pengertian mengenai Akta otentik sebagaimana tersebut diatas, Akta Otentik mengandung beberapa unsur:

- a. Akta itu harus dibuat "oleh" (*door*) atau "dihadapan" (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa Akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat Akta itu.³⁸

³⁶ Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1988), hal. 108.

³⁷ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2002), hal. 87.

³⁸ Tobing, *op. cit.*, hal. 48

a. **Akta itu harus dibuat oleh dan atau dihadapan Pegawai atau Pejabat Umum yang ditunjuk oleh Undang-undang.**

Pegawai atau Pejabat Umum yang dimaksud adalah Notaris, Hakim, Juru Sita pada suatu pengadilan, Pegawai Catatan Sipil dan sebagainya. Sehingga Akta Notaris, Putusan Hakim, Proses Verbal, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, Akta Kematian, adalah Akta Otentik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, Akta Otentik dapat dibedakan menjadi: Akta Otentik yang dibuat oleh Pegawai/Pejabat Umum, dan Akta Otentik yang dibuat dihadapan Pegawai/Pejabat umum.

Akta Pejabat atau Relaas Akta merupakan Akta yang dibuat oleh Pegawai/Pejabat Umum mengenai laporan suatu perbuatan atau kejadian resmi yang telah dilakukan oleh Pegawai/Pejabat Umum yang bersangkutan. Dikatakan "oleh" disini karena inisiatif dari isi Akta itu tidak datang dari orang-orang yang diberitakan tentang sesuatunya dalam Akta itu, tetapi Pegawai/Pejabat Umum tersebut menerangkan, menguraikan sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihatnya atau disaksikan, dilakukan oleh Pembuat Akta itu yakni Pejabat Umum itu sendiri, di dalam menjalankan jabatannya.³⁹

Sedangkan Akta para pihak yang dibuat dihadapan Pegawai/Pejabat Umum mengenai suatu perbuatan atau kejadian yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan dan atas permintaan para pihak yang bersangkutan. Pegawai/Pejabat Umum mendengarkan apa yang bersangkutan atau diceritakan dan yang dikehendaki atau melakukan perbuatan oleh kedua belah pihak yang sengaja datang menghadap itu agar keterangan itu atau perbuatan yang dikehendaki itu dinyatakan, diwujudkan serta dikonstatir oleh Pegawai umum dalam suatu Akta.⁴⁰

Dari uraian tersebut diatas, maka terdapat perbedaan pokok diantara kedua Akta tersebut, yaitu:⁴¹

³⁹ Sembiring, *op.cit.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

1. Pada Akta relaas, misalnya berita acara rapat, dibuat oleh pejabat, sedangkan Akta para pihak dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat, dimana para pihak meminta bantuan pejabat untuk mengkonstatir apa yang dikehendakinya dalam suatu Akta.
2. Pada Akta relaas, pejabat pembuat Akta mempunyai inisiatif untuk membuat Akta, sedangkan dalam Akta para pihak, inisiatif pembuatan Akta datang dari para pihak sendiri dan pihak pejabat tidak pernah berinisiatif untuk membuat Akta.
3. Pada Akta relaas, tanda tangan para yang hadir tidak merupakan keharusan, sedangkan pada Akta para pihak, tanda tangan para yang hadir merupakan keharusan, dengan ancaman kehilangan sifat otensitasnya.
4. Akta relaas berisikan keterangan tertulis dari pejabat yang membuat Akta itu sendiri, sedangkan Akta para pihak berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang menyuruh membuat Akta itu.
5. Kebenaran dari isi Akta relaas tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh Akta itu adalah palsu, sedangkan kebenaran Akta para pihak dapat digugat tanpa menuduh kepalsuan Akta itu.
6. Bentuk Akta relaas berbeda dengan bentuk Akta para pihak pada bagian awal Akta dan pada bagian akhir Akta.

b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang

Mengenai bentuk dari Akta Otentik sebenarnya tidak ditentukan secara tegas dalam Undang-undang, tetapi yang ditentukan secara tegas adalah 'isi' dari Akta Otentik itu, dengan ancaman kehilangan sifat otentik dari Akta itu atau ancaman hukuman denda terhadap Notaris yang membuat Akta tersebut.⁴²

c. Pegawai/Pejabat umum oleh dan atau dihadapan siapa Akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat Akta itu.

Sepanjang mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh seorang Pegawai/Pejabat Umum untuk membuat suatu Akta Otentik, maka seorang

⁴² *Ibid.*

Pegawai/Pejabat Umum itu hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatan di dalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan ia hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hukum itu berwenang.

Jadi, jika suatu Akta dibuat oleh atau dihadapan pegawai/pejabat yang tidak berwenang untuk itu, Akta itu hanya berlaku sebagai Akta dibawah tangan jika para pihak telah menandatangani, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1869 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: Suatu Akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai termaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai Akta Otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan, jika ia ditandatangani oleh para pihak.

Otentik artinya dapat dipercaya karena dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk untuk itu, misalnya Notaris. Sehingga Akta yang dibuat dihadapan Notaris tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna di depan Pengadilan. Untuk selanjutnya akan dibahas mengenai Akta Notaris.

2.2.3 Akta Notaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 30 Tahun 2004, Akta Notaris adalah Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang ini.⁴³

Sehingga, ada dua macam/golongan Akta Notaris, yakni :

1. Akta yang dibuat "oleh" (*door*) Notaris atau yang dinamakan Akta relaas atau Akta pejabat (*ambtelijke akten*);
 2. Akta yang dibuat "dihadapan" (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan Akta para pihak (*partij-akten*).
- a. **Akta yang dibuat "oleh" (*door*) Notaris atau yang dinamakan Akta relaas atau Akta pejabat (*ambtelijke akten*)**

Akta yang dibuat oleh Notaris memuat uraian dari Notaris suatu tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris, misalnya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham suatu Perseroan

⁴³ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 1 angka 7.

Terbatas, Akta Pencatatan Budel, Akta Berita Acara Penarikan Undian, dan lain-lain.

b. Akta yang dibuat “di hadapan” (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan Akta para pihak (*partij-akten*).

Akta yang dibuat dihadapan Notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris, misalnya Akta Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Kredit, dan sebagainya.

Sedikit membahas mengenai bagian atau kerangka Akta Notaris, berdasarkan Pasal 38 UU Nomor 30 Tahun 2004, setiap Akta Notaris terdiri atas:

- a. awal Akta atau kepala Akta;
- b. badan Akta; dan
- c. akhir atau penutup Akta.

Awal Akta atau kepala Akta memuat: judul Akta; nomor Akta; jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan nama lengkap serta tempat kedudukan Notaris. Badan Akta memuat: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Kemudian, akhir Akta atau penutup Akta memuat: uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7); uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta apabila ada; nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau pencoretan dengan penggantian.

Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

2.2.4 Syarat Sahnya Akta Notaris sebagai Akta Otentik

Akta Notaris sebagai Akta otentik tentunya haruslah memenuhi ketiga syarat, yaitu:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum.

Artinya, Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai Pejabat Umum. Dasar hukum Notaris sebagai Pejabat Umum adalah: Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa 'Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.'

Selain itu, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004, ditentukan bahwa: Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta-Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Pasal 1 angka 7 UU Nomor 30 Tahun 2004: Akta Notaris adalah Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004.

- c. Akta dibuat didalam wilayah kewenangannya Notaris tersebut.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Jadi, dalam hal ini, Akta dibuat dalam dalam wilayah jabatannya Notaris, yaitu meliputi satu provinsi.

Akta Notaris berupa Akta Partij sebagai Akta otentik harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Kedua syarat ini bersifat kumulatif bukan alternatif. Dan antara syarat formil dan syarat materiil itu sendiri pun, bersifat kumulatif pula.

1. Syarat formil⁴⁴

Terdapat beberapa syarat formil yang harus terpenuhi untuk mendukung keabsahan Akta otentik atau Akta Notaris. Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa syarat formil bersifat kumulatif sehingga satu saja syarat tidak terpenuhi mengakibatkan Akta yang bersangkutan cacat formil dan berakibat Akta tersebut tidak sah sebagai Akta otentik. Adapun syarat-syarat formil tersebut adalah:

- a) Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini, dibuat dihadapan Notaris.
- b) Dihadiri para penghadap. Akta Notaris itu harus memuat keterangan yang saling bersesuaian diantara para pihak, sebagai landasan tercapainya persetujuan, sehingga para pihak harus hadir semua.
- c) Para penghadap dikenal atau dikenalkan kepada pejabat. Dalam setiap awal Akta atau sebelum akhir Akta, harus terdapat pernyataan Notaris bahwa para penghadap dikenal atau dikenalkan padanya.
- d) Dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi

Yang dapat menjadi saksi adalah: semua orang yang menurut KUHPerdara cakap memberikan kesaksian dibawah sumpah dihadapan pengadilan; mengerti bahasa dalam Akta tersebut; dan dapat membubuhkan tanda tangannya. Apabila yang bertindak sebagai saksi adalah orang yang dilarang undang-undang, yaitu diambil dari keluarga sedarah atau semenda dari Notaris atau para penghadap, sampai derajat ketiga, maka Akta itu tidak sah sebagai Akta otentik, melainkan hanya bernilai sebagai Akta bawah tangan.

⁴⁴ Harahap (a), *op. cit.*, hal. 574-578.

- e) Menyebut identitas Notaris (pejabat), penghadap dan para saksi;
- f) Menyebut tempat, hari, bulan, tanggal, jam dan tahun pembuatan Akta;
- g) Notaris membacakan Akta di hadapan para penghadap.

Notaris harus membacakan Akta tersebut dihadapan para penghadap dan saksi-saksi; dan apabila salah seorang penghadap atau lebih tidak mengerti bahasa yang dipergunakan dalam Akta: diterjemahkan oleh Notaris, atau bila Notaris sendiri tidak mampu, diterjemahkan oleh penerjemah.

- h) Ditandatangani semua pihak.

Penandatanganan harus segera dilakukan setelah selesai pembacaan Akta kepada para pihak dan saksi. Yang harus menandatangani Akta adalah: para penghadap (bagi penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan, harus diterangkan dengan tegas dalam Akta mengenai alasan mengapa yang bersangkutan tidak membubuhkan tanda tangan); para saksi; Notaris; dan Penerjemah (jika ada).

- i) Penegasan pembacaan, penerjemahan dan penandatanganan pada bagian penutup Akta.

Pada bagian penutupan Akta, harus memuat kalimat yang berisi penegasan tentang peristiwa: pembacaan Akta kepada para penghadap; penerjemahan (jika ada); dan penandatanganan.

2. Syarat materiil⁴⁵

- a) Berisi keterangan kesepakatan para pihak. Isi yang dicantumkan dan dirumuskan dalam Akta adalah keterangan yang berisi keterangan mengenai hal-hal yang disepakati para pihak, dengan ketentuan: harus sesuai dengan yang diterangkan para pihak tanpa mengurangi hak konstatering

⁴⁵ *Ibid*, hal. 578-579.

yang dimiliki Notaris; dan Notaris tidak boleh mengurangi, menambah, atau melebihi dari apa yang disepakati para pihak (kecuali apabila keterangan yang disampaikan bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum, tidak layak diterima atau dikonstaterring ke arah perumusan yang melegalkan kesepakatan itu).

- b) Isi keterangan perbuatan hukum. Isi keterangan yang disampaikan para pihak kepada Notaris haruslah mengenai perbuatan hukum atau tindakan hukum, atau hubungan hukum.
- c) Pembuatan Akta sengaja dimaksudkan sebagai bukti. Dengan sendirinya melekat suatu kesengajaan bahwa Akta yang dibuat akan dipergunakan sebagai bukti mengenai perbuatan atau hubungan hukum yang para penghadap (para pihak) terangkan atau sepakati.

Dalam UU Nomor 30 Tahun 2004, untuk sahnya suatu Akta Notaris harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum.⁴⁶

Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.⁴⁷ Pengenal sebagaimana dimaksud dinyatakan secara tegas dalam Akta.⁴⁸

Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.⁴⁹ Saksi sebagaimana dimaksud diatas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

⁴⁶ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 39 ayat (1).

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 39 ayat (2).

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 39 ayat (3).

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 40 ayat (1).

- a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
- d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
- e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.⁵⁰

Saksi harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.⁵¹

Akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan. Ruang dan sela kosong dalam Akta digaris dengan jelas sebelum Akta ditandatangani, kecuali untuk Akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundangundangan. Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam Akta, penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi surat kuasa yang belum menyebutkan nama penerima kuasa.⁵²

Akta dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. Akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang tidak menentukan lain.

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 40 ayat (2).

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 40 ayat (3).

⁵² *Ibid.*, Pasal 42.

Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.⁵³

Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Alasan dimaksud dinyatakan secara tegas dalam Akta, dan ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi. Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan dimaksud dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.⁵⁴

Apabila pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa, terdapat penghadap yang:

- a. menolak membubuhkan tanda tangannya; atau
- b. tidak hadir pada penutupan Akta, sedangkan penghadap belum menandatangani Akta tersebut, hal tersebut harus dinyatakan dalam Akta dan Akta tersebut tetap merupakan Akta otentik.

Penolakan dimaksud harus dinyatakan dalam Akta dengan mengemukakan alasannya.⁵⁵

Isi Akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain. Perubahan atas Akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam Akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.⁵⁶

Setiap perubahan atas Akta dibuat di sisi kiri Akta. Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir Akta, sebelum penutup Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.⁵⁷

⁵³ *Ibid.*, Pasal 43.

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 44.

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 46.

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 48.

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 49.

Apabila dalam Akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi Akta. Pencoretan dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan tersebut, perubahan itu dilakukan pada sisi Akta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49.⁵⁸ Pada penutup setiap Akta dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan.

Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis -dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan. Salinan Akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.⁵⁹

Notaris tidak diperkenankan membuat Akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Ketentuan ini tidak berlaku, apabila orang tersebut, kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan Notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris.⁶⁰

Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi:

- a. Notaris, istri atau suami Notaris;

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 50.

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 51.

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 52.

- b. saksi, istri atau suami saksi; atau
- c. orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.⁶¹

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa tindakan pelanggaran dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan atau suatu Akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Dalam hal ini, akan dibahas mengenai Akta Notaris yang kehilangan otentisitasnya dan memiliki kekuatan pembuktian sebagai Akta bawah tangan.

Untuk menentukan Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan dapat dilihat dan ditentukan dari:⁶²

1. isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika Notaris melakukan pelanggaran, maka Akta yang bersangkutan termasuk Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta bawah tangan.
2. jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagian Akta di bawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UU Nomor 30 Tahun 2004, termasuk ke dalam Akta batal demi hukum.

Dalam Pasal 1869 KUHPerdara, ditentukan batasan Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta bawah tangan yang dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena:

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 53.

⁶² Adjie (a), *op. cit.*, hal. 206.

1. tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau
2. tidak mempunyainya pejabat umum yang bersangkutan, atau
3. cacat dalam bentuknya,

dimana Akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan jika Akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Sanksi perdata yang mengakibatkan Akta Notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan disebabkan oleh pelanggaran Pasal 1869 tersebut diatas dan pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 yang disebutkan dalam Pasal 84 UU Nomor 30 Tahun 2004 tersebut diatas.

Ketentuan-ketentuan bawah ini dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam UU Nomor 30 Tahun 2004, pelanggaran sehingga Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan, yaitu:⁶³

1. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidak membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
2. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), yaitu, jika Notaris pada akhir Akta tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi Akta.

Pasal 16 ayat (1) huruf i dan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) ini termasuk kedalam cacat bentuk Akta Notaris, karena pembacaan Akta oleh Notaris di hadapan para pihak dan saksi merupakan suatu kewajiban untuk menjelaskan bahwa Akta yang dibuat tersebut sesuai dengan kehendak yang bersangkutan, dan telah dilakukan pembacaan tersebut wajib dicantumkan pada bagian akhir Akta Notaris, demikian pula jika Notaris tidak membacakan di hadapan para pihak, tapi para pihak berkehendak untuk membaca sendiri Akta tersebut, maka kehendak para pihak tersebut harus dicantumkan pada bagian akhir Akta Notaris. Dengan demikian, baik Akta dibacakan atau tidak dibacakan harus dicantumkan pada akhir

⁶³ *Ibid.*, hal. 207-208.

Akta, jika tidak dilakukan ada aspek formal yang tidak dipenuhi mengakibatkan Akta tersebut cacat dari segi bentuk.

3. Melanggar ketentuan Pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal 39 dan Pasal 40, yaitu tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan:

- Pasal 39 bahwa:

- a. Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.
- b. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

- Pasal 40 menjelaskan bahwa setiap Akta dibacakan oleh Notaris dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta dan dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf serta tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa derajat pembatasan derajat dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Pasal 41 yang menunjuk kepada Pasal 39 dan 40 berkaitan dengan aspek subjektif sahnya Akta Notaris, yaitu cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pelanggaran terhadap pasal ini termasuk ke dalam tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan untuk memahami batasan umum dewasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

4. Melanggar ketentuan Pasal 52, yaitu membuat Akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Pasal 41 yang menunjuk kepada Pasal 40, hubungan perkawinan dengan Notaris perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa derajat pembatasan derajat dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak, dan Pasal 52, termasuk kedalam tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, artinya ada penghalang bagi Notaris untuk menjalankan kewenangannya.

Kemudian sanksi perdata yang mengakibatkan suatu Akta Notaris batal demi hukum, adalah dikarenakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 selain dari pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 84 UU Nomor 30 Tahun 2004. Ketentuan-ketentuan dibawah ini yang menyebabkan Akta Notaris batal demi hukum karena:⁶⁴

1. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf h dan i, yaitu tidak membuat daftar Akta wasiat dan mengirimkan ke Daftar Pusat Wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan.
Menurut Pieter Latumenten, sanksi atas pelanggaran ketentuan ini menyebabkan Akta batal demi hukum yang berlaku sejak Pewaris meninggal dunia, dan Notaris belum membuat Daftar Wasiat dan melaporkannya kepada Departemen Hukum dan HAM RI.⁶⁵
2. Melanggar kewajiban dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf k, yaitu tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukannya.
3. Melanggar ketentuan Pasal 44, yaitu pada akhir Akta tidak disebutkan atau dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan Akta telah dibacakan untuk Akta yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang digunakan dalam Akta, memakai penterjemah resmi, penjelasan, penandatanganan Akta dihadapan penghadap, Notaris, dan penterjemah resmi.

⁶⁴ *Ibid*, hal. 209-210.

⁶⁵ Pieter Latumenten, *Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris serta Modal Aktanya*, (Makalah disampaikan pada Pembekalan Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia, 28-31 Januari 2009), hal. 8.

4. Melanggar ketentuan Pasal 48, yaitu tidak memberikan paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris, atas penggunaan atau penambahan berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain dengan cara penambahan, penggantian, atau pencoretan.

Perubahan tersebut dianggap tidak ada atau batal demi hukum.

5. Melanggar ketentuan Pasal 49, yaitu tidak melakukan pencoretan kata, huruf atau angka, tapi untuk perubahan yang dibuat pada akhir Akta sebelum penutup Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.

Perubahan tersebut dianggap tidak ada atau batal demi hukum.

6. Melanggar ketentuan Pasal 50, yaitu tidak melakukan pencoretan, pamarafan dan aias perubahan berupa pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi Akta, juga tidak menyatakan pada akhir Akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan, atau penambahan.

7. Melanggar ketentuan Pasal 51, yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani, juga tidak membuat berita acara tentang pembetulan tersebut kepada pihak yang tersebut dalam Akta.

Perubahan tersebut menjadi batal demi hukum.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan akibat terhadap Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan atau Akta batal demi hukum. Mulai berlakunya degradasi kekuatan bukti Akta Notaris menjadi Akta dibawah tangan sejak adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Akta yang mempunyai kekuatan bukti dibawah tangan ini tetap sah dan mengikat, kecuali ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang

menyatakan batalnya Akta tersebut atau tidak mengikatnya Akta tersebut.⁶⁶ Sedangkan untuk Akta yang batal demi hukum, mulai berlakunya Akta yang batal demi hukum, sejak Akta tersebut ditandatangani atau Akta tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada.⁶⁷

2.3 TINJAUAN UMUM TENTANG MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁶⁸ Dalam melakukan pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pengawas.⁶⁹ Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ketentuan ini termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap Notaris.⁷⁰ Pengawasan meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.⁷¹

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.⁷²

Majelis Pengawas Notaris beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota yang dilakukan secara musyawarah atau pemungutan suara.⁷³ Majelis

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 5.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 7.

⁶⁸ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 67 ayat (1).

⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 67 ayat (2).

⁷⁰ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 67 ayat (2).

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 67 ayat (5).

⁷² *Ibid.*, Pasal 67 ayat (3).

⁷³ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (a), *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*, Pasal 11.

Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Notaris.⁷⁴

Majelis Pengawas Notaris terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

Syarat-syarat untuk diangkat sebagai anggota Majelis Pengawas Notaris adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Pendidikan paling rendah sarjana hukum;
- d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Tidak dalam keadaan pailit;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.⁷⁵

2.3.1 Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten atau Kota.⁷⁶ Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota.⁷⁷ Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.⁷⁸ Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.⁷⁹

⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 12.

⁷⁵ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 2.

⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 69 ayat (1).

⁷⁷ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 69 ayat 3.

⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 69 ayat (4).

⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 69 ayat (5).

Pembentukan Majelis Pengawas Daerah dilakukan apabila di daerah/kota terdapat paling sedikit 6 (enam) orang Notaris.⁸⁰ Apabila suatu daerah belum memenuhi persyaratan untuk dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah Notaris, maka semua tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah Notaris yang belum terbentuk di daerah tersebut dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris terdekat, dalam wilayah hukum Majelis Pengawas Wilayah Notaris yang meliputi wilayah hukum Majelis Pengawas Daerah Notaris tersebut.⁸¹ Dalam hal di suatu wilayah provinsi Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak mungkin dibentuk, maka tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris diambil alih oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris.⁸²

Berdasarkan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 2004, Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);

⁸⁰ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (b), *Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C-HT.03.10-05 tanggal 28 Maret 2005 Perihal Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris.*

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.⁸³

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (Permenkumham Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004), pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah tertutup untuk umum.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah yang lainnya adalah bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk memberikan persetujuan pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah inilah yang akan lebih lanjut dibahas dalam pembahasan penelitian ini.

Adapun kewenangan Majelis Pengawas Daerah terbagi atas kewenangan yang bersifat administratif yang dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah (tidak memerlukan keputusan rapat tertentu untuk mengambil keputusan), dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat

⁸³ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 70.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah, yaitu meliputi:

- a. memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. menetapkan Notaris Pengganti;
- c. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- e. memberi paraf dan menandatangani daftar Akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang;
- f. menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar Akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul Akta.⁸⁴

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat adalah:

- a. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- b. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
- c. memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;
- d. menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam

⁸⁴ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (a), *op.cit.*, Pasal 13.

penyimpanan Notaris; dan

- e. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.⁸⁵

Selanjutnya mengenai kewajiban Majelis Pengawas Daerah, diatur dalam Pasal 71 UU Nomor 30 Tahun 2004, yaitu:

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah Akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. merahasiakan isi Akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar Akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.⁸⁶

2.3.2 Majelis Pengawas Wilayah

Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi.⁸⁷ Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan

⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 14.

⁸⁶ Indonesia, *op. cit.*, Pasal 71.

⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 72 ayat (1).

oleh anggota.⁸⁸ Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.⁸⁹ Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.⁹⁰

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004, dimana Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
- g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.⁹¹

Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf e sebagaimana tersebut diatas bersifat final. Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 72 ayat (3).

⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 72 ayat (4).

⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 72 ayat 5.

⁹¹ *Ibid.*, Pasal 73 ayat (1).

Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a bersifat tertutup untuk umum. Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah.

Mengenai kewajiban Majelis Pengawas Wilayah diatur dalam Pasal 75 UU Nomor 30 Tahun 2004, yaitu Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban:

- a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- b. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

2.3.3 Majelis Pengawas Pusat

Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara.⁹² Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota.⁹³ Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.⁹⁴ Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat.⁹⁵

Berdasarkan Pasal 77 UU Nomor 30 Tahun 2004, Pengawas Pusat berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan

⁹² *Ibid.*, Pasal 76 ayat (1).

⁹³ *Ibid.*, Pasal 76 ayat (3).

⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 76 ayat (4).

⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 76 ayat (5).

- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a bersifat terbuka untuk umum.⁹⁶ Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat.⁹⁷

Kewajiban Majelis Pengawas Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU Nomor 30 Tahun 2004 adalah menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.⁹⁸

2.4 TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT BUKTI

2.4.1 Pembuktian

Yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁹⁹ “Membuktikan” mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal kebenaran peristiwa tersebut. Baik dalam proses acara pidana maupun acara perdata diperlukan adanya pembuktian, yang memegang peranan penting.¹⁰⁰

Pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan pembuktian dalam hukum acara perdata. Dalam hukum acara pidana, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁰¹ Pasal 183

⁹⁶ *Ibid.*, Pasal 78 ayat (1).

⁹⁷ *Ibid.*, Pasal 78 ayat (2).

⁹⁸ *Ibid.*, Pasal 79.

⁹⁹ Subekti, *op.cit.*, hal. 7.

¹⁰⁰ Martiman Prodjohamidjojo (a), *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 11.

¹⁰¹ M. Yahya Harahap (b), *Pembahasan dan Penerapan KUHP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, cet. 6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 273.

KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

- a. kesalahannya terbukti dengan sekurangnya dua alat bukti sah;
- b. dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹⁰²

Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah untuk mencari kebenaran material atau kebenaran sejati, dimana dalam KUHAP terdapat 4 (empat) tahap dalam mencari kebenaran sejati, yaitu melalui:

- a. Penyidikan;
- b. penuntutan;
- c. pemeriksaan di persidangan;
- d. pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.

Dalam hukum acara perdata, kebenaran yang dicari adalah kebenaran formal. Siapa yang mengaku mempunyai hak atau membantah hak orang lain harus membuktikan (Pasal 163 HIR, 1865 KUHPerdata, Pasal 283 Rbg). Tujuan pembuktian adalah untuk menetapkan hubungan hukum antara para pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Mencari kebenaran formal berarti Hakim perdata menyelidiki kebenaran dari peristiwa-peristiwa yang dikemukakan, akan tetapi hanya sepanjang pihak-pihak yang bersangkutan yang menghendakinya. Hakim perdata dilarang mengabdikan hal-hal yang tidak dituntut atau melebihi hal-hal yang tidak diminta (Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg).¹⁰³

2.4.2 Alat Bukti

Dalam hukum acara pidana, urutan alat-alat bukti adalah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;

¹⁰² *Ibid.*, hal. 274.

¹⁰³ Prodjohamidjojo, *op. cit.*, hal.12.

5. keterangan terdakwa.

Mengenai alat bukti keterangan saksi, dapat atau tidaknya seorang saksi dipercaya bergantung dari banyak hal yang harus diperhatikan oleh Hakim. Pasal 185 ayat (6) KUHAP mengatur bahwa dalam menilai keterangan seorang saksi, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya.

Pasal 185 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa keterangan saksi yang dinyatakan di muka sidang mengenai apa yang ia lihat, rasakan alami adalah keterangan sebagai alat bukti. Dalam setiap kesaksian harus disebut alasan saksi untuk memberikan keterangan itu (Pasal 185 ayat (6) sub c) atau dengan kata lain: segala sebab pengetahuan saksi. Jadi saksi harus memberi keterangan tentang sebab-musababnya ia mengetahui, melihat, mengalami peristiwa itu.¹⁰⁴

Kemudian Pasal 185 ayat (5) ditegaskan bahwa pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Jadi, suatu rekaan pendapat dari hasil akal tidak dianggap sebagai keterangan saksi.

Kemudian mengenai alat bukti keterangan ahli. Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dan objektif dengan maksud membuat terang suatu perkara atau guna menambah pengetahuan Hakim sendiri dalam suatu hal.¹⁰⁵ Pasal 160 ayat (4) KUHAP mengatur bahwa seorang ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi itu selesai memberikan keterangan, dan Pasal 161 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa saksi ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak

¹⁰⁴ Martiman Prodjohamidjojo (b), *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Pradnya Pramita, 1988), hal. 143.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 145.

dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah tetapi hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Hakim.

Kemudian mengenai alat bukti surat, diatur dalam pasal 187 KUHAP, bahwa surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah:

1. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan;
2. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;
yaitu:
 - a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri, dan disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
 - b. Surat yang berbentuk menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
 - c. surat keterangan dari suatu ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Tentang bentuk surat ini, terdapat sifat dualisme alat bukti keterangan ahli. Keterangan ahli yang berbentuk laporan dapat disamakan dengan alat bukti keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya seperti yang dirumuskan pasal 187 huruf c KUHAP.
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.¹⁰⁶

Kemudian mengenai alat bukti petunjuk. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Perbuatan, kejadian atau keadaan itu hanya dapat diperoleh dari:

¹⁰⁶ Harahap (b), *op. cit.*, hal. 306-307.

- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. keterangan terdakwa.

Hal ini diatur dalam Pasal 181 ayat (1) dan (2) KUHAP

Mengenai alat bukti keterangan terdakwa, diatur dalam Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa keterangan terdakwa dimuka Penyidik dan Hakim dilandasi oleh kebebasan memberi keterangan, yaitu dalam pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas pada Penyidik dan Hakim. Keterangan terdakwa diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun; artinya terdakwa memberikan keterangan secara bebas.¹⁰⁷ Keterangan dari terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa bahwa ia melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (Pasal 189 ayat 4 KUHAP).

Dalam hukum acara perdata, urutan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata adalah:

1. bukti tulisan;
2. bukti saksi;
3. persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah.

Alat bukti tulisan telah sempat diuraikan sebelumnya dalam sub bab diatas sehingga tidak akan diuraikan lebih lanjut. Jika bukti tulisan tidak ada, maka dalam perkara orang berusaha mendapatkan saksi-saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang Hakim.

Saksi-saksi merupakan orang yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan di muka Hakim tadi, dan saksi-saksi ada yang memang dengan sengaja diminta menyaksikan perbuatan hukum yang sedang dilakukan.

Persangkaan ialah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah "terkenal" atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang "tidak terkenal",

¹⁰⁷ Lihat Pasal 188 KUHAP.

artinya belum terbukti.¹⁰⁸ Persangkaan dilakukan dengan melalui atau dengan perantaraan alat-alat bukti lain. “Persangkaan” adalah menyerupai yang dinamakan “petunjuk” dalam suatu perkara pidana.

Kemudian mengenai pengakuan. Menurut Subekti, sebenarnya adalah tidak tepat untuk menamakan pengakuan itu suatu alat bukti, karena justru apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh suatu pihak diakui oleh pihak lawan, maka pihak yang mengemukakan dalil-dalil itu tidak usah membuktikannya atau dibebaskan dari pembuktian. Hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah diakui itu sebagai benar dan meluluskan (mengabulkan) segala tuntutan atau gugatan yang didasarkan pada dalil-dalil tsb.

Pengakuan yang merupakan bukti yang mengikat dan sempurna adalah pengakuan yang dilakukan di muka Hakim. Pengakuan ini harus diucapkan di muka Hakim oleh tergugat sendiri atau oleh seorang yang khusus dikuasakan untuk itu.

Kemudian mengenai alat bukti sumpah. Ada dua macam sumpah di muka Hakim:

1. sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara padanya (sumpah pemutus atau *decissoir*);
2. sumpah yang oleh Hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak (sumpah tambahan atau *suppletoir*).

Hal ini diatur dalam Pasal 1929 KUHPerdara.

2.5 KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERLAKU MENGENAI PENGAMBILAN MINUTA AKTA NOTARIS

2.5.1 Sebelum Berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2004

Sebelum berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2004, menurut M. Yahya Harahap, penyitaan Akta Notaris berpedoman kepada Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/Pemb/3429/86 tanggal 12 April 1986 dan Pasal 43 KUHAP.

¹⁰⁸ Subekti, *op. cit.*, hal. 46.

Dalam Surat tertanggal 12 April 1986 Nomor: MA/Pemb/3429/86 Perihal Pertunjuk tentang Izin Penyitaan Minuta Akta yang disimpan oleh Notaris/Panitera, disampaikan petunjuk-petunjuk sebagai berikut.¹⁰⁹

1. Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris menentukan bahwa dengan pengecualian dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan-peraturan umum, Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan grosse, salinan, ataupun kutipan, juga tidak diperbolehkan memperlihatkan atau memberitahukan isi Akta-Akta, selain kepada orang-orang yang berkepentingan, para ahli waris atau penerima hak mereka, dengan ancaman dikenakan denda Rp 100,- sampai Rp 200,- dan dalam hal pelanggaran terulang, dengan ancaman dipecat dari jabatan mereka selama tiga sampai enam bulan, semuanya dengan tidak mengurangi pembayaran biaya, kerugian, dan bunga.
2. Dalam praktek, ketentuan Pasal 40 PJN itu dapat menimbulkan posisi yang sulit bagi seorang Notaris dalam proses kriminal, dalam hal ia:
 - a. menghadapi Penyidik yang berkehendak mengadakan penyitaan atas protokol-protokol yang wajib dirahasiakan, untuk kepentingan Penyidikan suatu pemeriksaan perkara kriminal.
 - b. dipanggil menjadi saksi untuk memberikan keterangan mengenai hal-hal yang menurut ketentuan Pasal 40 PJN harus dirahasiakan.
3. Ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP adalah ketentuan undang-undang yang lebih tinggi daripada PJN sehingga pengecualian-pengecualian yang menyangkut ketentuan Pasal 40 PJN merupakan pengecualian-pengecualian yang dimaksudkan dengan rumusan "dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan-peraturan umum tersebut dalam Pasal 40 PJN tersebut.
4. Pasal 38 KUHAP menentukan secara umum bahwa penyitaan (apapun) hanya dapat dilakukan Penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan

¹⁰⁹ *Himpunan Surat Edaran MA (SEMA) dan Peraturan/Instruksi/Keputusan/Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1986 – 1988, cet. 2, (dihimpun oleh: Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, hal. 72-75).*

Negeri setempat yang biasanya dituangkan dalam bentuk Penetapan, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

Pasal 43 KUHAP menentukan: penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya (dalam hal ini para Notaris), sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali undang-undang menentukan lain.

5. Minuta Akta yang disimpan oleh Notaris dianggap sebagai arsip negara, jadi kedudukannya sebagai arsip negara. Sedangkan Pasal 43 KUHAP menentukan: surat atau tulisan yang menyangkut rahasia negara tidak boleh atau dilarang dibebaskan oleh mereka yang berkewajiban menurut undang-undang merahasiakannya (dalam hal ini Notaris).

Jadi kalau sesuatu Minuta Akta Notaris itu berisi rahasia negara, Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tidak dapat memberikan izin agar Minuta Akta tersebut disita oleh Penyidik. Sebaliknya, manakala Minuta Akta tidak berisi dan menyangkut rahasia negara, maka Ketua Pengadilan Negeri setempat pada prinsipnya dengan izin khusus dapat memberikan izin untuk diadakan penyitaan atas Minuta Akta yang bersangkutan.

6. Akan tetapi walaupun tujuan penyitaan itu adalah sebagai wahana untuk menjernihkan jalannya kejadian yang menyangkut perbuatan kriminal yang sedang diproses oleh Penyidik. Jadi untuk kepentingan justisi atau kepentingan umum yang lebih tinggi nilainya daripada kepentingan pribadi-pribadi yang berkaitan dengan sesuatu Akta, namun karena sesuatu Minuta Akta itu adalah suatu arsip negara yang terikat atau lekat dalam suatu buku protokol yang tidak dapat disobek, dikeluarkan dari buku protokol keseluruhannya, serta untuk menjamin tidak berubahnya posisi daripada Minuta Akta tersebut sebagai arsip negara, maka jalan keluar untuk dapat dipenuhinya permintaan Penyidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Penyidik mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dimana Minuta Akta Notaris itu berada, entah

- pada Notaris yang bersangkutan ataupun pada Panitera Pengadilan Negeri dengan menjelaskan secara gamblang relevansi dan urgensinya untuk membuka rahasia sesuatu Minuta Akta.
- b. Ketua Pengadilan Negeri setelah mempertimbangkan dengan masak-masak dan secermat-cermatnya, terutama mengenai relevan tidaknya dan urgen tidaknya Penyidik melihat ataupun memperoleh salinan/kutipan dari Minuta Akta yang disimpan Notaris yang bersangkutan, menentukan dalam Penetapannya apakah permohonan Penyidik itu dikabulkan atau tidak.
 - c. Kalau izin khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 43 KUHAP itu dikeluarkan, artinya Penyidik hanya diizinkan untuk: membuat fotokopi dari Minuta Akta yang bersangkutan, yang kemudian keabsahan sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Notaris yang bersangkutan. Fotokopi tersebut dapat diajukan sebagai barang bukti seterusnya di muka persidangan.
Oleh Notaris yang bersangkutan dibuat berita acara tentang pembuatannya itu yang kemudian dilampirkan kepada Minuta Akta yang telah dibuat fotokopi itu dan yang telah diserahkan kepada Penyidik.
 - d. Dengan demikian, maka maksud dari Penyidik dalam rangka tugas kewajiban yustisialnya sudah dapat dicukupi. Dan bagi Notaris yang bersangkutan, setelah adanya izin tersebut yang sudah memenuhi ketentuan Pasal 43 KUHAP, akan terhindar dari pengenaan sanksi Pasal 40 PJN.
7. Di muka persidangan pidana, ada kemungkinan Notaris diminta keterangan sebagai saksi, baik yang mengenai isi Minuta Akta maupun hal-hal yang lain; ada kemungkinan Notaris diwajibkan memperlihatkan dimuka persidangan hal-hal yang diperlukan oleh majelis Hakim, kecuali hal-hal yang menyangkut rahasia negara.
 8. Di muka persidangan, ada kemungkinan ada seorang Notaris dalam berkedudukan sebagai saksi biasa dimana ia harus memberikan keterangan yang berkaitan kepada sesuatu rahasia jabatannya; dalam hal demikian

pertama-tama Notaris dapat mengemukakan alasan-alasan yang mendasari permintaannya agar dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian tersebut. Namun demikian, dalam hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (2) KUHAP, Hakimlah yang dapat menentukan sah tidaknya hak tolak yang dikemukakan oleh Notaris tersebut.

Jika dalam hal itu Notaris tetap menolak untuk memberikan kesaksian, maka ada kemungkinan Pasal 161 KUHAP dapat diterapkan kepadanya.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, penuntutan, dan peradilan (Pasal 1 angka 16 KUHAP). Dalam hal ini benda yang disita hanyalah benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana.

Pasal 43 KUHAP menentukan bahwa penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

Notaris merupakan pejabat yang menyimpan Minuta Akta dan berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatannya berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, penyitaan Minuta Akta Notaris harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan.

2.5.2 Setelah Berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2004

Dengan berlakunya Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004, disusul dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, pengambilan fotokopi Minuta Akta dan Minuta Akta dapat dilakukan dengan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah di wilayah mana Notaris yang bersangkutan berkedudukan.

Dalam Bab VIII Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004, ditentukan bahwa:

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- 2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Kemudian diatur lebih lanjut dalam Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007. Permenkumham ini terdiri dari 4 (empat) Bab, yaitu Bab I Tentang Ketentuan Umum, Bab II Tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan/atau Surat-Surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris, Bab III Tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Minuta Akta dan/atau Surat-Surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris, dan Bab IV Tentang Syarat dan Tata Cara Pemanggilan Notaris.

Dalam pembahasan penelitian ini akan dipaparkan mengenai Bab II dan III dari Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007.

Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 dalam Bab II Tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan/atau Surat-Surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris mengatur sebagai berikut.

Pasal 2 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 mengatur bahwa:

- 1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.

- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 3 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 mengatur bahwa Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila:

- a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; atau
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Pasal 4 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 menentukan bahwa Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007, Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk pengambilan fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 mengatur bahwa Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Notaris memberikan fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, disertai berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Notaris dan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim (Pasal 7 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007).

Berdasarkan BAB III Tentang Tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Minuta Akta dan/atau Surat-Surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007, adalah sebagai berikut.

Pasal 8 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 mengatur bahwa:

- 1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk membawa Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pengambilan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 9 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 mengatur bahwa Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) apabila:

- a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana;
- c. ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;
- d. ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta; atau
- e. ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal Akta (antidatum).

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan (Pasal 10 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007). Pasal 11 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 mengatur bahwa Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Berdasarkan Pasal 12 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007, diatur ketentuan sebagai berikut.

- (1) Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Selanjutnya, Pasal 13 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 mengatur sebagai berikut.

- 1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, setelah mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, meminta Notaris untuk membawa Minuta Akta yang dibuatnya dan/atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya, untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik mengenai keabsahan tanda tangan dan/atau cap jempol yang tertera pada Minuta Akta pada hari yang ditentukan.
- 2) Dalam hal pemeriksaan Minuta Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya tidak dapat diselesaikan pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Notaris membawa kembali Minuta Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya untuk diperiksa ulang pada hari yang akan ditentukan.
- 3) Dalam hal pemeriksaan Minuta Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta

Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya telah selesai dilaksanakan maka Minuta Akta yang dibuatnya dan/atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya diserahkan kembali kepada Notaris.

Pasal 19 mengatur bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan diatas berlaku juga bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

2.6 KEDUDUKAN MINUTA AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI

Akta Notaris dapat berupa Minuta Akta Notaris dan Salinan Akta Notaris. Minuta Akta Notaris, yang merupakan asli Akta Notaris yang ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris, disimpan dalam protokol Notaris yang bersangkutan. Salinan Akta Notaris merupakan Akta Notaris yang beredar di masyarakat yang diberikan kepada para pihak yang berkepentingan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Tentunya apabila Akta Notaris berupa salinan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, demikian halnya dengan Akta Notaris berupa Minuta Akta.

Pasal 1888 KUHPerdara mengatur bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada Akta aslinya. Apabila Akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya. Untuk selanjutnya dalam pembahasan dibawah ini akan dipakai istilah Akta Notaris.

Kekuatan pembuktian sempurna terdapat pada Akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagai suatu Akta otentik.

Oleh karena itu untuk melekatkan nilai kekuatan yang seperti itu pada Akta otentik, harus terpenuhi secara terpadu kekuatan pembuktian yang disebut di bawah ini.

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Yang dimaksudkan dengan kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang

tampak pada lahirnya: yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti Akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti Akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.¹¹⁰

Hakim dan para pihak yang berperkara wajib menganggap Akta yang diperlihatkan pada perkara tersebut sebagai Akta otentik, sampai pihak lawan dapat membuktikan bahwa Akta otentik yang diajukan, bukan Akta otentik karena pihak lawan dapat membuktikan adanya:

- a. Cacat hukum, karena pejabat yang membuatnya tidak berwenang;
- b. Tanda tangan pejabat di dalamnya adalah palsu; atau
- c. Isi yang terdapat di dalamnya telah mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan kalimat.¹¹¹

Atas kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari Akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai Akta otentik, baik Akta pejabat maupun Akta para pihak. Sesuatu Akta yang dibuat dari luar kelihatannya sebagai Akta otentik, berlaku sebagai Akta otentik terhadap setiap orang; tanda tangan dari pejabat yang bersangkutan (Notaris) diterima sebagai sah.¹¹²

Sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa*, yang artinya suatu Akta yang lahirnya tampak sebagai Akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka Akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai Akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkannya otentik tidaknya.¹¹³

2. Kekuatan Pembuktian Formil

Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada Akta Notaris sebagai Akta otentik dapat dilihat pada pasal 1871 KUHPerdata,

¹¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 153.

¹¹¹ Harahap (a), *op. cit.*, hal.

¹¹² Tobing, *op. cit.*, hal. 55.

¹¹³ Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 153-154.

bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam Akta otentik, dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan.¹¹⁴

Dalam arti formil, Akta pejabat membuktikan kebenaran keterangan pejabat mengenai apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Terdapat kepastian mengenai tanggal dan tempat Akta dibuat serta keaslian tanda tangan. Pejabat menerangkan demikian itu sudah pasti bagi siapapun. Dalam hal Akta para pihak (*Akta partij*), bagi siapapun telah pasti bahwa pihak-pihak dan pejabat menyatakan seperti yang tercantum di atas tanda tangan mereka.¹¹⁵

Oleh karena itu, baik Akta partij dan Akta pejabat dalam hal ini adalah sama, dimana terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari Akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam Akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*), demikian juga tempat di mana Akta itu dibuat dan sepanjang mengenai Akta partij, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam Akta itu.¹¹⁶

3. Kekuatan Pembuktian Materiil

Kekuatan pembuktian materiil Akta otentik, termasuk Akta Notaris, menyangkut permasalahan benar atau tidaknya keterangan yang tercantum didalamnya. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian materiil adalah persoalan pokok Akta otentik.¹¹⁷

Dapat dikemukakan prinsip-prinsip sebagai berikut.¹¹⁸

- a. Penandatanganan Akta otentik untuk keuntungan pihak lain;

¹¹⁴ Harahap (a), *op. cit.*, hal.

¹¹⁵ Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 155-157.

¹¹⁶ Tobing, *op. cit.*, hal. 57.

¹¹⁷ Harahap (a), *op. cit.*, hal. 568.

¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 568-569.

setiap penandatanganan Akta otentik oleh seseorang, selamanya harus dianggap untuk keuntungan pihak lain; bukan untuk keuntungan pihak penanda tangan.

- b. Seseorang hanya dapat membebani kewajiban kepada diri sendiri; siapa yang menandatangani Akta otentik berarti dengan sukarela telah menyatakan maksud dan kehendak seperti yang tercantum didalam Akta; tujuan dan maksud pernyataan itu dituangkan dalam bentuk Akta, untuk menjamin kebenaran keterangan tersebut; oleh karena itu, di kemudian hari penanda tangan tidak boleh mengatakan atau mengingkari bahwa ia tidak menulis atau memberi keterangan seperti yang tercantum dalam Akta; namun demikian bukan berarti kebenaran itu bersifat mutlak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- c. Akibat hukum dari Akta dikaitkan dengan pembuktian materiil Akta otentik. Apabila terdapat dua orang atau lebih, dan antara mereka saling memberi keterangan untuk dituangkan dalam Akta, tindakan mereka itu ditinjau dari kekuatan pembuktian materiil Akta otentik, menimbulkan akibat hukum sebagai berikut: Keterangan atau pernyataan itu sepanjang saling bersesuaian, melahirkan persetujuan yang mengikat kepada mereka. Dengan demikian, Akta tersebut menjadi bukti tentang adanya persetujuan sebagaimana yang diterangkan dalam Akta tersebut.

Kekuatan pembuktian materiil ini memberikan kepastian tentang materi suatu Akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam Akta.¹¹⁹ Isi dari Akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan Akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya atau

¹¹⁹ Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 153.

yang dinamakan “preuve preconstituee”; Akta itu mempunyai kekuatan pembuktian material.¹²⁰

Dalam hukum pembuktian perdata, Akta Notaris sebagai Akta otentik adalah alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun disini juga perlu dipahami bahwa Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat namun tidak bersifat menentukan (*beslissend*) atau memaksa (*dwingend*). Terhadapnya dapat diajukan bukti lawan. Dalam hal ini, derajat kekuatan pembuktian Akta Notaris sebagai Akta otentik hanya sampai pada tingkat sempurna dan mengikat, tetapi tidak memaksa dan menentukan, Apabila terhadapnya diajukan bukti lawan, maka:

- a. Derajat kualitasnya merosot menjadi bukti permulaan tulisan.
- b. Dalam keadaan yang demikian, tidak dapat berdiri sendiri mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain.¹²¹

Disinilah sebenarnya kedudukan suatu Akta Notaris sebagai Akta otentik dalam hukum pembuktian dalam hukum acara perdata.

Dalam hukum acara pidana, Hakim bebas menilai kekuatan pembuktian Akta Notaris. Hakim dapat mempergunakan atau menyingkirkannya. Dasar alasan ketidakterikatan Hakim atas alat bukti surat tersebut didasarkan pada beberapa asas, antara lain:¹²²

- a. Asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran sejati (*materiele waarheid*), bukan untuk mencari kebenaran formal. Dengan asas ini, Hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung dalam alat bukti surat. Walaupun dalam segi formal, alat bukti surat telah benar dan sempurna, namun kebenaran dan kesempurnaan formal itu dapat disingkirkan demi untuk mencapai dan mewujudkan kebenaran materiil. Lain halnya dalam proses pemeriksaan perkara perdata. Kebenaran yang hendak

¹²⁰ Tobing, *op. cit.*, hal. 59.

¹²¹ Harahap (a), *op. cit.*, hal. 583-584.

¹²² Harahap (b), *op. cit.*, hal. 310-312.

dicari atau diwujudkan, sedapat mungkin mencapai kebenaran sejati, tetapi jika seandainya kebenaran sejati tidak dapat diwujudkan Hakim, dapat diperkenankan diwujudkan kebenaran formal.

- b. Asas keyakinan Hakim. Asas keyakinan Hakim seperti yang terdapat pada Pasal 183 KUHAP berhubungan dengan ajaran sistem pembuktian yang dianut KUHAP yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.
- c. Asas batas minimum pembuktian. Walaupun dikatakan ditinjau dari segi formal, alat bukti surat resmi atau otentik berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaan yang melekat pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukungnya untuk berdiri sendiri atau tidak cukup. Ia tetap memerlukan dukungan dari alat bukti lainnya. Bertitik tolak dari prinsip atau asas batas minimum pembuktian yaitu sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, bagaimanapun sempurnanya 1 alat bukti surat, kesempurnaannya itu tidak dapat berdiri sendiri.

Jadi, dalam hukum acara pidana, Akta Notaris sebagai Akta otentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila dilihat dari segi formil, sedangkan apabila dilihat dari segi materiil, Akta Notaris sebagai Akta otentik bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, melainkan bersifat bebas karena dalam hukum acara pidana Hakim bebas untuk menilai kekuatan dan kebenarannya, dalam arti di samping alat bukti Akta Notaris harus ada minimal satu alat bukti lainnya karena dalam hukum (acara) pidana minimal diperlukan adanya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan Hakim.

Minuta Akta Notaris, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam hal ini, Minuta Akta Notaris apabila terbukti secara sah tidak mengandung kepalsuan maka kekuatan pembuktiannya sempurna. Namun demikian, dalam hukum acara pidana seperti telah dikemukakan sebelumnya, nilai kekuatan dan kebenarannya diserahkan kepada Hakim dan harus ada alat bukti lain yang mendukung.

2.7 ANALISIS TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERLAKU TERKAIT DENGAN PENGAMBILAN MINUTA AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, bahwa sebelum UU Nomor 30 Tahun 2004 berlaku, pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau Minuta Akta dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri. Sedangkan, saat ini cukup dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimanakah perlindungan hukum bagi Notaris, mengingat Notaris juga memiliki kewajiban untuk menyimpan Minuta Akta Notaris¹²³ dan juga kewajiban ingkar¹²⁴, yang apabila tidak dipenuhi berarti Notaris yang bersangkutan berarti telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Ketentuan yang berlaku mengenai pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau Minuta Akta Notaris ini diatur dalam Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004 dan Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007. Pemaparan lebih lanjut mengenai alasan, syarat dan prosedur pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau Minuta Akta akan diuraikan dibawah ini.

Mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris atas pengambilan Minuta Akta berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004 dan Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007, ada beberapa pendapat. Salah satunya adalah pendapat Jusuf Patrianto Tjahjono, bahwa terhadap masalah pengambilan Minuta Akta/protokol Notaris, pengambilan Minuta Akta/protokol Notaris hanya dapat dilakukan dalam tahap pemeriksaan oleh Hakim guna mencari kebenaran materil,

¹²³ Lihat Pasal 15 ayat (1) jo. 16 ayat (1) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2004. Salah satu wewenang Notaris adalah menyimpan Akta (dalam hal ini Minuta Akta Notaris, dan salah satu kewajiban Notaris adalah menyimpan Minuta Akta Notaris sebagai bagian dari protokol Notaris.

¹²⁴ Lihat Pasal 4 ayat (2) jo. 16 ayat (1) huruf e jo. Pasal 54 UU Nomor 30 Tahun 2004. Isi sumpah jabatan Notaris adalah merahasiakan isi Akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

bukan dalam tahap Penyidikan atau penuntutan oleh Penyidik atau Penuntut Umum.

Menurut pendapat Penulis, pendapat diatas tidak serta merta benar. Apabila Minuta Akta Notaris dan/atau fotokopi Minuta Akta diperlukan untuk mencari suatu kebenaran materil dalam suatu proses peradilan, baik dalam tahap Penyidikan, penuntutan, dan persidangan, maka dapatlah dilakukan pengambilan Minuta Akta dan/atau fotokopi Minuta Akta tersebut. Hal ini mengingat diperlukannya Minuta Akta dan/atau fotokopi Minuta Akta tersebut untuk mendukung pembuktian demi kepentingan proses peradilan.

Namun demikian, Penulis setuju bahwa hendaknya suatu Minuta Akta dan/atau fotokopi Minuta Akta tidak dengan mudahnya diberikan apabila tidak ada relevansi yang kuat dengan perkara yang sedang dijalankan dalam suatu proses peradilan. Sebagaimana Penulis utarakan sebelumnya, sebelum berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2004, penyitaan Minuta Akta dan/atau fotokopi Minuta Akta yang masih berpedoman kepada penyitaan secara umum sesuai ketentuan dalam KUHAP hanya dapat dilakukan melalui Penetapan Pengadilan dimana Ketua Pengadilan Negeri harus telah mempertimbangkan dengan cermat mengenai relevan dan urgen tidaknya Penyidik melihat ataupun memperoleh salinan/kutipan dari Minuta Akta yang disimpan Notaris yang bersangkutan, menentukan dalam Penetapannya apakah permohonan Penyidik itu dikabulkan atau tidak.

Berdasarkan kepada Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/Pemb/3429/86 tanggal 12 April 1986, Penyitaan Minuta Akta dan.atau fotokopi Minuta Akta itupun dilakukan dengan ketentuan bahwa Penyidik hanya diizinkan untuk membuat fotokopi dari Minuta Akta yang bersangkutan, yang kemudian keabsahan sesuai dengan aslinya ditandatangani oleh Notaris yang bersangkutan. Fotokopi tersebut dapat diajukan sebagai barang bukti seterusnya di muka persidangan.

Dalam hal ini, pada masa sebelum berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2004, Ketua Pengadilan Negeri tentunya akan melakukan suatu pemeriksaan yang cukup mendalam dan baru akan menetapkan mengabulkan permohonan penyitaan

Minuta Akta dan/atau fotokopi Minuta Akta. Dan perlindungan hukum terhadap Notaris atas penyitaan Minuta Akta Notaris dirasakan cukup besar ketika itu.

Pada dasarnya, ketentuan yang saat ini berlaku mengenai pengambilan Minuta Akta Notaris telah menerapkan sistem persetujuan atau penolakan atas permohonan baik dari Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim dimana idealnya suatu ijin hanya diberikan apabila ada hal-hal tertentu yang dianggap diyakini bahwa Minuta Akta Notaris yang bersangkutan benar-benar diperlukan dalam mendukung suatu proses peradilan. Majelis Pengawas Daerah akan membentuk suatu tim dan mengadakan Rapat untuk memperoleh suatu keyakinan apakah Minuta Akta dan/atau fotokopi Minuta Akta tersebut diperlukan atau tidak untuk diberikan kepada yang bermohon.¹²⁵ Namun demikian, alasan-alasan permohonan pengambilan Minuta Akta yang ditentukan dalam ketentuan yang berlaku tidak cukup memadai dalam hal apakah suatu permohonan pengambilan Minuta Akta dan/atau fotokopi Minuta Akta dapat ditolak.

Dalam praktiknya, Majelis Pengawas Daerah akan menyetujui suatu permohonan apabila syarat-syarat dan prosedur telah dipenuhi. Majelis Pengawas Daerah beranggapan bahwa karena ketentuan yang berlaku sudah mengatur demikian, artinya sepanjang terpenuhi alasan dan telah bermohon secara tertulis, Majelis Pengawas Daerah akan memberikan persetujuannya karena tidak mau menghambat suatu proses peradilan.

Majelis Pengawas Daerah tidak memiliki opsi untuk menolak permintaan Penyidik atas kopi dari Minuta Akta dan dokumennya karena nantinya perbuatan tidak memberikan persetujuan tersebut dapat dianggap melanggar ketentuan undang-undang itu sendiri.¹²⁶

Dalam hal ini, terdapat ketentuan mengenai jangka waktu Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan jawaban atas permohonan, yaitu 14 (empat

¹²⁵ Lihat Pasal 16 Permenkumham M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Salah satu kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat adalah: memberikan persetujuan atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk proses peradilan dan menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

¹²⁶ Tim Pengkajian Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Hukum Tahun 2009*, (Jakarta: Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta, 2009), hal. 45.

belas) hari. Apabila waktu tersebut terlampaui, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap telah memberikan persetujuan. Majelis Pengawas Daerah mengalami kendala untuk memperoleh keyakinan apakah suatu Minuta Akta dan/atau fotokopi Minuta Akta itu harus diberikan persetujuan pengambilannya atau tidak, antara lain keterbatasan waktu dan anggaran, juga adanya beban pekerjaan.

Keterbatasan waktu adalah karena Rapat harus dihadiri oleh 3 (tiga) unsur dari Majelis Pengawas Daerah, yaitu Akademisi, Pemerintah, dan Notaris, walaupun tidak harus dihadiri oleh 9 (sembilan) orang dari ketiga unsur tersebut, cukup dengan 3 (tiga) orang dan terpenuhi semua unsur, untuk menyesuaikan waktu dan menjadwalkan sesuai dengan jadwal seluruh unsur adalah sulit. Kemudian mengenai anggaran, juga tidak cukup dianggarkan dana untuk dialokasikan untuk operasional dan biaya lainnya bagi Majelis Pengawas Daerah. Beban pekerjaan adalah karena Pegawai Negeri Sipil, Dosen, ataupun Notaris menjadi rangkap karena selain menjalankan pekerjaan pokoknya juga merangkap sebagai Majelis Pengawas Daerah.

Mengenai perlindungan terhadap Notaris sendiri atas Akta yang dibuatnya, sepanjang telah dilaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut maka seorang yang menjalankan jabatan Notaris adalah “kebal hukum”. Artinya Notaris tidak dapat dihukum oleh karena atau berdasarkan perbuatan yang dilakukannya menurut UU yaitu melakukan perbuatan mengkonstatir maksud/ kehendak dari pihak-pihak yang menghendaki perbuatan hukum yang mereka lakukan dapat dibuktikan dengan akte otentik.¹²⁷

Perlindungan hukum terhadap pengambilan Minuta Akta Notaris, dengan berlakunya Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004 dan Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur bahwa untuk pengambilan Minuta Akta dan/atau fotokopi Minuta Akta diperlukan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Sepanjang telah ada persetujuan atau ijin dimaksud, Notaris tidak dapat dipersalahkan memberikan fotokopi Minuta Akta atau meminjamkan Minuta Akta untuk dicocokkan atau diuji sesuai keperluan untuk kepentingan proses peradilan. Pun, Minuta Akta tetap dibawa

¹²⁷ Jusuf Patrianto Tjahjono, “Apakah Notaris Tunduk pada Prinsip Equality Before the Law?”, <http://groups.yahoo.com/group/Notaris_Indonesia/message/1712>, 31 Maret 2008.

atau dipegang di tangan Notaris yang bersangkutan dan apabila pencocokan belum selesai dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik, Minuta Akta bersangkutan dibawa pulang kembali oleh Notaris dan besoknya dibawa kembali oleh Notaris apabila masih diperlukan untuk diuji. Minuta Akta Notaris tidak dapat disimpan menginap di Pusat Laboratorium Forensik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Winanto, menurut Pak Winanto apabila ditanyakan mengenai perlindungan hukum bagi Notaris, pengertiannya adalah apakah ketentuan yang sekarang adalah lebih baik daripada ketentuan yang lama. Jawabannya adalah hal ini harus dikaitkan dengan sejarah mengenai pengawasan yang dulunya dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan sekarang pengawasan dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Sebelum berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2004, pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam pasal 140 *Reglement op de Rechtzlijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* (Lembaran Negara 1946 Nomor 135), dan Pasal 50 PJN, kemudian Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32¹²⁸ dan Pasal 54¹²⁹ Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri KeHakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 Tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 UU Nomor 8 Tahun 2004.¹³⁰

¹²⁸ Kepala Pengadilan Negeri mengawasi pekerjaan Notaris di dalam daerah hukumnya.

¹²⁹ Pengawasan tertinggi atas Notaris dan penasehat hukum dilakukan oleh Mahkamah Agung.

¹³⁰ Adjie (a), *op. cit.*, hal. 232-233.

Dalam hal ini, dalam ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2004, berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1965, Mahkamah Agung hanya memiliki kewenangan dalam bidang peradilan saja, sedangkan dari segi organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan, menjadi otoritas atau kewenangan Departemen Kehakiman, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap Notaris. Yang mengangkat Notaris adalah Menteri Kehakiman. Mahkamah Agung berada di bawah Departemen Kehakiman. Sehingga, pengawasan Notaris oleh Departemen Kehakiman dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang merupakan badan peradilan umum yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Setelah itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pembinaan teknis, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan, menjadi otoritas atau kewenangan Mahkamah Agung, tidak lagi otoritas dari Departemen Kehakiman. Pengawasan terhadap Notaris menjadi kewenangan Pengadilan sepenuhnya.

Dengan berlakunya UU Nomor 8 Tahun 2004, dalam Pasal 5-nya diatur bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sejak pengalihan kewenangan tersebut, Notaris yang diangkat oleh Menteri tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh instansi lain dalam hal ini badan peradilan.¹³¹

Kemudian diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (UU Nomor 8 Tahun 2004) bahwa Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris. Sehingga, Menteri Kehakiman dapat melakukan tindakan terhadap Notaris berdasarkan laporan Ketua Pengadilan Negeri dan setelah mendapat pendapat dari Organisasi Notaris.

UU Nomor 30 Tahun 2004 mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2004 tersebut. Oleh karena itu,

¹³¹ *Ibid*, hal. 233.

dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 diatur bahwa Menteri melakukan pengawasan dan pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas.

Dengan demikian, sejalan dengan pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris, maka Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pengadilan Negeri, tidak lagi memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris.¹³²

Selanjutnya membahas mengenai ketentuannya sendiri, dalam hal ini, dalam Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004 tidak diatur secara detail mengenai prosedur pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau fotokopi Minuta Akta.

Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004 mengatur bahwa:

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- 2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Dalam Pasal 66 di atas memang hanya diatur mengenai pengambilan fotokopi Minuta Akta saja, tidak termasuk pengambilan Minuta Akta. Akan tetapi, judul Bab VIII yang mengatur Pasal 66 ini adalah Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Mengenai hal ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum¹³³, mengapa judul Bab berlainan dengan isi Pasal, bahwa judul Bab tersebut adalah pengambilan

¹³² UU Nomor 4 Tahun 2004 saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Nomor 8 Tahun 2004 masih berlaku dengan perubahan dengan UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

¹³³ Wawancara dilakukan pada 14 April 2010.

Minuta Akta sedangkan isinya hanya mengenai pengambilan fotokopi Minuta Akta, adalah dikarenakan dalam judul dipakai istilah Minuta Akta untuk menunjukkan bahwa Minuta Akta adalah asli Akta Notaris yang merupakan arsip negara yang disimpan oleh Notaris. Minuta Akta adalah milik negara, aset negara, sehingga tidak dapat dilakukan penyitaan terhadap suatu milik negara. Sehingga, dalam isi Pasal, yang diatur adalah pengambilan fotokopi Minuta Akta.

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM RI menerbitkan Permekumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004 pada tanggal 8 Nopember 2007.. Dalam Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007, tidak hanya diatur mengenai pengambilan fotokopi Minuta Akta, juga pengambilan Minuta Akta. Namun dapat dipahami disini bahwa pengambilan Minuta Akta yang dimaksudkan disini tidaklah pengambilan sebagaimana halnya pengambilan fotokopi Minuta Akta. Hal ini akan diterangkan lebih lanjut dibawah ini.

Menurut Miftachul Machsun, atas ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 dan Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 dapat disikapi sebagai berikut:¹³⁴

- a. Judul Bab VIII yang memuat 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 66 adalah tentang “Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.”;
- b. Dalam Pasal 66 tersebut tidak ada larangan secara tegas tentang pengambilan Minuta Akta;
- c. Pengambilan Minuta sebagaimana dimaksudkan dalam Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 bukan dimaksudkan untuk diambil alih oleh Penyidik, Penuntut Umum ataupun Hakim, melainkan sekedar dipinjamkan untuk keperluan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik;
- d. Segala warga negara (termasuk di dalamnya yang bersatus sebagai Notaris) bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

¹³⁴ Miftahul Machsun, *Beberapa Persoalan yang Dihadapi atau Mungkin Dihadapi Notaris dan PPAT dalam Melaksanakan Jabatan Berikut Solusinya*, (Makalah disampaikan pada Pembekalan Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia, 28 Januari 2009).

- e. Syarat-syarat yang diperlukan dalam pengambilan Minuta Akta sedemikian berat, yang salah satu diantaranya termuat dalam Pasal 43 KUHAP yang selengkapnya berbunyi: "Penyitaan surat atau tulisan dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, kepadanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 2 jo. Pasal 8 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 mengatur bahwa Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil Minuta Akta/fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk membawa Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dengan memuat alasannya; tembusan permohonan disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.

Dalam hal ini, terlihat bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pengambilan fotokopi Minuta Akta adalah:

- a. Penyidik,
- b. Penuntut Umum, atau
- c. Hakim.

Dengan demikian, selain ketiga pihak diatas fotokopi Minuta Akta, tidak ada pihak lain yang dapat mengajukan permohonan pengambilan fotokopi Minuta Akta. Permohonan disampaikan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah. Adapun permohonan memuat alasan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan tembusannya disampaikan kepada Notaris.

Untuk syarat pengambilan fotokopi Minuta Akta diatur dalam Pasal 3 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007, yaitu:

- a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; atau

- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Untuk syarat pengambilan Minuta Akta diatur dalam Pasal 9 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007, yaitu:

- a) ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b) belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.
- c) ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;
- d) ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta; atau
- e) ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal Akta (*antidatum*).

Syarat “ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris” memiliki pengertian yang sangat luas. Dalam hal ini, tindak pidana yang dapat menjadi alasan dapat berupa tindak pidana apapun. Sementara yang menentukan adanya dugaan suatu tindak pidana adalah pemohon itu sendiri, yaitu Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. Majelis Pengawas Daerah tidak dapat dan tidak berwenang menentukan bahwa ada atau tidak ada suatu dugaan tindak pidana. Mengenai kata-kata dugaan tindak pidana yang dimaksud “berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris” pun tidak mudah bagi Majelis Pengawas Daerah untuk menentukan benar atau tidak dugaan tindak pidana yang dilakukan terkait dengan Minuta Akta, karena tidak dapat memasuki ranah Penyidikan atas suatu perkara.

Mengenai syarat belum gugurnya hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana. Dalam perkara pidana, ada beberapa penyebab gugurnya hak untuk menuntut hukuman dimaksud, yaitu:

- 1) meninggalnya pelaku (Pasal 77 KUHP);
- 2) adanya asas hukum *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP);

- 3) sudah daluwarsa atau sudah lewat waktu/kesempatannya untuk menuntut (Pasal 78 KUHP);
- 4) penyelesaian perkara diluar pidana (Pasal 82 KUHP);
- 5) amnesti dan abolisi dari Presiden (Pasal 14 UUD 1945).¹³⁵

Daluwarsa yang dimaksud dalam Pasal 78 KUHP adalah bahwa hak menuntut hukuman gugur setelah jangka waktu atau karena daluwarsa:

- 1) mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;
- 2) mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- 3) mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
- 4) mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa diatas dikurangi sepertiga.

Berdasarkan Pasal 79 KUHP, tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut.

- 1) mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan oleh si pembuat;
- 2) mengenai kejahatan tersebut dalam Pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;

Pasal 328 KUHP adalah mengatur mengenai tindak pidana penculikan. Pasal 329 KUHP dipandang tidak perlu lagi. Pasal 330 KUHP mengatur mengenai tindak pidana menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang berhak atau dari pengawasan

¹³⁵ Tim Pengkajian Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta, *op. cit.*, hal. 45.

orang yang berwenang untuk itu. Pasal 333 KUHP mengatur mengenai tindak pidana perampasan kemerdekaan orang lain.

- 3) mengenai pelanggaran tersebut pada Pasal 558 a KUHP, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register *burgelijke stand* harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

Daluwarsa menuntut hukuman dapat dicegah dan dihindari dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 KUHP, yaitu bahwa:

- 1) tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum;
- 2) sesudah dihentikan, dimulai tenggang daluwarsa baru.

Apabila alasan pengajuan permohonan pengambilan fotokopi Minuta Akta bukanlah hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Permenkumham, yaitu:

- a. adanya dugaan tindak pidana. Apabila tidak ada dugaan tindak pidana yang terkait dengan Akta yang dibuat oleh Notaris yang menyebabkan diperlukannya fotokopi Minuta Akta dimaksud, Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuannya
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana. Apabila telah lewat masa hak menuntut, Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuannya.

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah atas pengambilan fotokopi Minuta Akta/Minuta Akta diberikan setelah Majelis Pengawas Daerah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan (Pasal 4, Pasal 10 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007).

Sehingga, berdasarkan ketentuan tersebut, atas permohonan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan atau Minuta Akta yang diajukan sebagaimana dimaksud, Majelis Pengawas Daerah akan memanggil Notaris yang bersangkutan untuk didengar keterangannya mengenai Akta yang bersangkutan di dalam suatu sidang. Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengambilan fotokopi

Minuta Akta dan atau Minuta Akta diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah setelah dilakukannya sidang dimaksud.

Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari (kerja) sejak tanggal diterimanya permohonan dimaksud; dan apabila jangka waktu terlampaui Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui. (Pasal 6, Pasal 12 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007).

Ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 12 Permenkumham ini merupakan ketentuan jangka waktu bagi Majelis Pengawas Daerah untuk memberikan jawaban atas permohonan pengambilan fotokopi Minuta Akta/Minuta Akta, yaitu dalam 14 (empat belas) hari. Dengan lewatnya jangka waktu dimaksud, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Dalam contoh-contoh permohonan dari Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim terhadap Ketua Majelis Pengawas Daerah yang Penulis dapatkan, beberapa diantaranya berisi pula mengenai permohonan persetujuan kehadiran Notaris sebagai saksi, selain mengenai permohonan persetujuan pengambilan Minuta Akta dan atau fotokopi Minuta Akta, beserta surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta. Contoh-contoh dibawah tidak akan membahas mengenai permohonan persetujuan kehadiran Notaris sebagai saksi, karena tidak termasuk pembahasan dalam penelitian ini, melainkan mengenai permohonan persetujuan pengambilan Minuta Akta dan atau fotokopi Minuta Akta, beserta surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta.

Dari surat-surat permohonan yang Penulis dapatkan, dapat disimpulkan bahwa surat permohonan berisikan:

- a. Tanggal dan tempat pembuatan surat. Hal ini penting untuk mengetahui batasan 14 (empat belas) hari sebagaimana ternyata dalam Pasal 6 dan Pasal 12 Permenkumham, dalam hal batas jawaban Majelis Pengawas Daerah apakah menyetujui atau menolak permohonan dimaksud, dimana apabila batas waktu 14 (empat belas) hari terlampaui maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui. Dalam hal ini, berdasarkan wawancara dengan Bapak Diana, S.H.,

M.Si. Anggota Majelis Pengawas Daerah Jakarta Timur,¹³⁶ surat permohonan biasa disampaikan langsung kepada Majelis Pengawas Daerah, untuk lebih menjamin kepastian tanggal di dalam surat adalah sama dengan tanggal penerimaan surat dengan memberikan tanda penerimaannya, sehingga tidak terjadi ketidakpastian penghitungan batas waktu 14 (empat belas) hari dimaksud.

- b. Surat ditujukan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah yang berwenang. Dalam hal ini, apabila Minuta Akta dan atau fotokopi Minuta Akta yang hendak dimohonkan persetujuan pengambilannya, ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah wilayah mana tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan. Misalnya, Notaris berkedudukan di Jakarta Pusat, maka permohonan ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah Jakarta Pusat.
- c. Dasar Hukum dari permohonan pengambilan Minuta Akta dan atau fotokopi Minuta Akta. Dalam hal ini, adalah Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004 dan Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007.
- d. Tindak pidana yang terkait atau berkaitan dengan Minuta Akta dan atau fotokopi Minuta Akta yang dimohonkan persetujuan pengambilannya. Misalnya, tindak pidana pemalsuan, menyuruh menempatkan keterangan palsu, penggelapan, tindak pidana di bidang perpajakan, perbuatan tidak menyenangkan, penipuan, dan sebagainya.
- e. Judul Akta, serta tanggal dan nomor Akta atas Minuta Akta dan atau fotokopi Minuta Akta yang dimohonkan ijin pengambilan Minuta Akta dan atau fotokopi Minuta Akta-nya, juga nama Notaris dan tempat kedudukan Notaris yang dimaksud.
- f. Alasan dimohonkannya pengambilan Minuta Akta atau fotokopi Minuta Akta. Pada dasarnya, alasan yang dicantumkan adalah untuk keperluan Penyidikan. Namun dalam hal pengambilan Minuta Akta, biasanya lebih spesifik dikatakan alasannya, misalnya untuk tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta

¹³⁶ Wawancara dilakukan pada 8 Maret 2010.

otentik dan menggunakan Akta otentik palsu, Minuta Akta diperlukan sebagai bahan pembanding dalam rangka pemeriksaan secara laboratoris tanda tangan Tn. X yang terdapat pada lembar kwitansi, diduga tanda tangan telah dipalsukan.

- g. Surat-surat permohonan di-print diatas kertas kop institusi pemohon yang bersangkutan. Selain itu, diberi nomor. Misalnya, di-print diatas kertas kop Kepolisian, Penyidik Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Isi dari surat jawaban Majelis Pengawas Daerah atas permohonan pengambilan Minuta Akta dan atau fotokopi Minuta Akta, beserta surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta, ada dua kemungkinan. Yaitu, memberikan persetujuan/ijin atau tidak memberikan persetujuan/ijin.

Adapun kerangka dari surat jawaban dari Majelis Pengawas Daerah adalah:

- a. Tanggal dan tempat pembuatan surat.
- b. Nomor dan perihal surat. Dalam hal ini, nomor berdasarkan nomor urut administrasi intern Majelis Pengawas Daerah.
- c. Perihal surat adalah tergantung dari isi surat dikaitkan dengan permohonan, misalnya
- d. Di dalam surat jawaban, tercantum bahwa adanya surat jawaban adalah merujuk pada surat permohonan tanggal sekian nomor sekian, serta dasar hukum yang berlaku, dalam hal ini Pasal 66 UU Nomor 30 Tahun 2004 dan Permenkumham, juga berdasarkan sidang tanggal sekian.
- e. Isi surat jawaban, memberikan ijin atau tidak memberikan ijin. Surat yang berisi persetujuan ada 3 kemungkinan. Yang pertama, berisi persetujuan/pemberian ijin pengambilan fotokopi Minuta Akta. Di samping itu, dapat berisi persetujuan/pemberian ijin peminjaman Minuta Akta untuk diperiksa di laboratorium kriminologi dengan didampingi Notaris yang bersangkutan. Dapat pula berisi persetujuan/pemberian ijin peminjaman Minuta Akta dan diberikan fotokopi Minuta Akta yang telah dilegalisir.

Isi surat dapat pula berisi penolakan atas permohonan. Alasannya bervariasi, antara lain sebagai berikut:

- a) tidak memberikan izin untuk diberikan fotokopi Minuta Akta yang dilegalisir dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris, karena yang bersangkutan sudah pensiun. Majelis Pengawas Daerah memberikan saran agar Penyidik mengajukan permohonan kembali untuk mendapatkan dokumen Notaris yang bersangkutan kepada pemegang protokol melalui Majelis Pengawas Daerah.
- b) tidak memberikan izin karena karena bukan kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan, karena Notaris bersangkutan berada pada wilayah lain, sehingga ditujukannya kepada Majelis Pengawas Daerah wilayah lain tersebut.
- c) tidak memberikan izin untuk diberikan fotokopi Minuta Akta karena Notaris bersangkutan bukan sebagai pemegang protokol dari Notaris yang dimaksud, hanya sebagai Notaris Pengganti ketika itu.

Dapat disimpulkan bahwa dengan terpenuhinya alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 9 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007, maka Majelis Pengawas Daerah wajib untuk memberikan persetujuan atas permohonan pengambilan fotokopi Minuta Akta. Berdasarkan hasil wawancara, pada prinsipnya Majelis Pengawas Daerah akan memberikan persetujuan, apabila memang fotokopi Minuta Akta yang dimohonkan pengambilannya adalah dibuat oleh Notaris yang bersangkutan atau berada dalam protokol Notaris yang bersangkutan. Majelis Pengawas Daerah dalam hal ini tidak ingin menghambat proses peradilan yang sedang berlangsung.

Pemberian fotokopi Minuta Akta dari Notaris kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim disertai dengan berita acara serah terima (Pasal 7 Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007). Sedangkan untuk Minuta Akta, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim hanya dapat meminta Notaris untuk membawa Minuta Akta untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik mengenai

keabsahan tanda tangan dan/atau cap jempol pada hari yang ditentukan (Pasal 13 ayat (1) Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007).

Ketentuan ini berlaku bahwa dalam hal Minuta Akta diperlukan untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik, Minuta Akta tidak boleh terlepas dari Notaris. Notaris akan tetap memegang Minuta Akta di tangannya. Menurut hasil wawancara, Notaris akan membawa satu bundel dimana di dalamnya terdapat Minuta Akta yang akan diperiksa. Dan selama pemeriksaan, Notaris akan menunggu sampai pemeriksaan selesai.

Dalam hal pemeriksaan belum selesai pada hari yang ditentukan, maka Notaris membawa kembali Minuta Aktanya untuk diperiksa kembali pada hari yang akan ditentukan. Hal ini berarti bahwa pemeriksaan dilakukan tidak boleh berlanjut ke hari berikutnya (tidak boleh lebih dari 1 x 24 jam), melainkan dikembalikan dulu pada Notaris yang bersangkutan, untuk kemudian keesokan harinya atau pada hari yang ditentukan dilakukan pemeriksaan kembali.

Apabila pemeriksaan telah selesai dilakukan maka Minuta Akta diserahkan kembali kepada Notaris yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 13 ayat (2) dan (3) Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007. Disinilah letak perbedaan antara pengambilan fotokopi Minuta Akta dengan pengambilan Minuta Akta. Minuta Akta Notaris tidak dapat diserahkan sepenuhnya, melainkan tetap berada di dalam penguasaan Notaris yang bersangkutan. Dalam hal ini, Notaris tetap bertanggung jawab terhadap Minuta Aktanya. Kemudian, setelah pemeriksaan terhadap Minuta Akta Notaris selesai dilakukan, Minuta Akta tersebut dikembalikan kepada Notaris.

BAB 3 PENUTUP

3.1 SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwa Minuta Akta Notaris diperlukan untuk kepentingan proses peradilan adalah untuk mendukung pembuktian dalam hal ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana, ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak; ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta; atau ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal Akta (*antidatum*).

Bahwa prosedur pengambilan Minuta Akta Notaris yang bersangkutan adalah dengan melalui permohonan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim secara tertulis yang didalamnya memuat alasan permohonan kepada Majelis Pengawas Daerah wilayah mana Notaris yang bersangkutan berkedudukan. Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan apabila alasan-alasan pengambilan Minuta Akta terpenuhi. Persetujuan Majelis Pengawas Daerah diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan. Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan, dan apabila jangka waktu terlampaui, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui. Setelah mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, Notaris membawa Minuta Akta yang dimaksud untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik.

2. Pada dasarnya, kedudukan Minuta Akta Notaris sebagai alat bukti merupakan alat bukti yang sempurna sepanjang dipenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu Akta Otentik, dan sepanjang tidak dapat dibuktikan mengandung kepalsuan dan dibuktikan sebaliknya. Dalam hal

Minuta Akta Notaris telah diuji keabsahannya di Pusat Laboratorium Forensik dan identik, kedudukan Minuta Akta adalah alat bukti yang sempurna. Sebaliknya apabila setelah diuji keabsahannya di Pusat Labotarorium Forensik dan terbukti adanya kepaluan, maka Minuta Akta Notaris tidak lagi menjadi alat bukti yang sempurna. Adapun Minuta Akta Notaris tersebut bukan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dalam perkara pidana, melainkan harus disertai alat bukti sah yang lain.

3. Ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai pengambilan Minuta Akta Notaris saat ini memberikan perlindungan hukum bagi Notaris yang bersangkutan dalam batasan Notaris dapat memberikan Minuta Akta yang bersangkutan sesuai prosedur yang berlaku dengan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah setempat atau dengan lewatnya waktu dan dengan tidak diserahkan begitu saja, melainkan Notaris yang bersangkutan tetap membawa Minuta Akta sampai pada dilakukannya pemeriksaan atas Minuta Akta dan dikembalikan kepada Notaris setelah selesai pemeriksaan

3.2 SARAN

Adapun saran yang dapat Penulis berikan adalah sebagai berikut.

1. Notaris hendaknya membuat Akta sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut undang-undang demi menjaga harkat dan martabat Notaris dan demi kepentingan masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti tertulis yang berkekuatan sempurna.
2. Untuk kepentingan semua pihak, sosialisasi terhadap pihak-pihak terkait, khususnya Notaris, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim, juga terhadap Majelis Pengawas Daerah mengenai tata cara dan syarat-syarat mengenai ketentuan pengambilan Minuta Akta Notaris hendaknya perlu ditingkatkan. Dengan demikian, seluruh pihak yang terkait dalam proses ini dapat mengetahui dan dapat bertindak secara tepat. Notaris tidak khawatir apabila terhadap Minuta Akta Notaris yang bersangkutan hendak dilakukan pemeriksaan, dan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan pengambilan Minuta Akta Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

Adjie, Habib. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

_____. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Cet. 2. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

_____. *Hukum Notaris Indonesia. Tafsir Tematik terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Cet. 2. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Andarsasmita, Komar. *Notaris I Peraturan Jabatan Notaris, Kode etik dan Asosiasi Notaris*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia, 1991.

_____. *Notaris Selayang pandang (The Notary Public at A Blance)*. Cet.2. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.

Fuady, Munir. *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus: Profesi Mulia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

_____. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. ed. Revisi. Jakarta: GI, 1983.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*. Cet. 6. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Himpunan Surat Edaran MA (SEMA) dan Peraturan/Instruksi/Keputusan/Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1986 - 1988. Cet. 2. Dihimpun oleh: Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1993.

Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtar Baru van Hoeve, 2007.

Kohar, A. *Notaris dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni, 1983.

- Mamudji, Sri et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Cet. 22. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana. Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHP dan Hukum Internasional yang Relevan*. Cet. 2. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1988.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- _____. *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Pradnya Pramita, 1988.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 8. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1942.
- Soesilo, R. *RIB/HIR dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia, 1995.
- _____. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Pramita, 1987.
- _____. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet. 31. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Supomo. R. *Hukum Atjara Perdata Pengadilan Negeri*. Djakarta: Pradnja Paramita, 1972.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cet. 10. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bigrat Publishing, 1994.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1980.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. UU Nomor 30 Tahun 2004*. LN Tahun 2004 Nomor 117. TLN Nomor 4432.

_____. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana*.

_____. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Nomor 4 Tahun 2004*. LN Tahun 2004 Nomor 8. TLN Nomor 4358.

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. UU Nomor 8 Tahun 2004*. LN Tahun 2004 Nomor 34. TLN Nomor 4379.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*.

_____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*.

_____. *Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C-HT.03.10-05 tanggal 28 Maret 2005 Perihal Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris*.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Surabaya: Karya Anda, 1980.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 34. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

C. MAKALAH/ARTIKEL

Azed, Abdul Bari. *Kebijakan Penguatan Fungsi Kelembagaan Majelis Pengawasan Notaris*. Disampaikan pada Pembekalan Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia, 28-31 Januari 2009.

Jonatan, Amelia. *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Otentik dalam Hal adanya Kesalahan Penulisan yang Mengakibatkan Terjadinya Salah Penafsiran*. Tesis. Agustus 2005.

Latumenten, Pieter. *Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris serta Modal Aktanya*. Disampaikan pada Pembekalan Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia, 28-31 Januari 2009.

Machsun, Miftahul. *Beberapa Persoalan yang Dihadapi atau Mungkin Dihadapi Notaris dan PPAT dalam Melaksanakan Jabatan Berikut Solusinya*. Disampaikan pada Pembekalan Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia, 28 Januari 2009.

Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. *Teknik Menyusun Karya Ilmiah*. Jakarta: 2005.

Selenggang, Chairunnisa Said. *Profesi Notaris sebagai Pejabat Umum di Indonesia*. Makalah disampaikan pada Program Pengenalan Kampus Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 16 Agustus 2008.

Tim Pengkajian Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Hukum Tahun 2009*. Jakarta: Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta, 2009.

D. INTERNET

Harahap, Abi Jumroh. *Peran Notaris dalam Lalu Lintas Hukum, Perspektif Mengenai Perlindungan Hukum bagi Notaris*. <http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42716:peran-notaris-dalam-lalu-lintas-hukum--perspektif-mengenai-perlindungan-hukum-bagi-notaris&catid=78:umum&Itemid=139>. Diakses pada 6 Pebruari 2010.

Qidis. *Pembuktian di Muka Persidangan*. <<http://kabarbebas.wordpress.com/2008/11/07/pembuktian-di-muka-persidangan/>>. 7 Nopember 2008.

Sembiring, JJ Amstrong. *Analisis Hukum Tentang Jabatan Notaris*, <<http://www.blogster.com/komparta/analisis-hukum-tentang>>. 4 April 2007.

<<http://bataviase.co.id/detailberita-10537221.html?page=9>>, diakses pada 10 Pebruari 2010

<www.hukumonline.com>

<<http://id.wikipedia.org/>>

<<http://notaris.wordpress.com/2008/05/21/kesempurnaan-Akta-otentik/>>

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR M.03.HT.03.10 TAHUN 2007
TENTANG
PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk mengatur syarat dan tata cara pengambilan minuta akta atau fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris yang ditentukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris,

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGAMBILAN
MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
2. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
3. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris,

- sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris tidak boleh membuat akta dimaksud.
4. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.
 5. Minuta Akta adalah asli Akta Notaris.
 6. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.
 7. Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan di kabupaten atau kota.
 8. Hari adalah hari kerja.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENGAMBILAN FOTOKOPI MINUTA AKTA DAN/ATAU SURAT-SURAT YANG DILEKATKAN PADA MINUTA AKTA ATAU PROTOKOL NOTARIS DALAM PENYIMPANAN NOTARIS

Pasal 2

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 3

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila:

- a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; atau
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Pasal 4

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.

Pasal 5

Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk pengambilan fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

- (1) Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Pasal 7

Notaris memberikan fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, disertai berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Notaris dan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN/ATAU SURAT-SURAT YANG DILEKATKAN PADA MINUTA AKTA ATAU PROTOKOL NOTARIS DALAM PENYIMPANAN NOTARIS

Pasal 8

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk membawa Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pengambilan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 9

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) apabila:

- a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana;
- c. ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;
- d. ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta; atau
- e. ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta (antidatum).

Pasal 10

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.

Pasal 11

Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

- (1) Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Pasal 13

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, setelah mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, meminta Notaris untuk membawa Minuta Akta yang dibuatnya dan/atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya, untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik mengenai keabsahan tanda tangan dan/atau cap jempol yang tertera pada Minuta Akta pada hari yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan Minuta Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya tidak dapat diselesaikan pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Notaris membawa kembali Minuta Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya untuk diperiksa ulang pada hari yang akan ditentukan.
- (3) Dalam hal pemeriksaan Minuta Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya telah selesai dilaksanakan maka Minuta Akta yang dibuatnya dan/atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya diserahkan kembali kepada Notaris.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PEMANGGILAN NOTARIS

Pasal 14

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa.

Pasal 15

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) apabila:

- a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, atau;
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang deluwaarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Pasal 16

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.

Pasal 17

Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 18

- (1) Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18, berlaku juga bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 08 Nopember 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ANDI MATTALATTA